PENGETAHUAN HUKUM

SEBAGAI PEMBERDAYAAN HUKUM PEREMPUAN:

Hasil Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan

Pengetahuan Hukum Sebagai Pemberdayaan Hukum Perempuan :
Hasil Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan

ISBN : 978-979-26-7551-7

Penyunting:
Arimbi Heroepoetri

Pembaca Ahli:
Sulistyawati Irianto

Penulis:
Betty Yolanda, Evi Permatasari, Kunthi Tridewiyanti, Ninik Rahayu, Sri Nurherwati

Tim Diskusi dan Pengembangan Kerangka:
Daniela Samsoeri, Desti Murdijana, Dwi Ayu Kartika, Jane Aileen, Kunthi Tridewiyanti, Lia Toriana, Ninik Rahayu, Saur Tumiur Situmorang, Sawitri, Soraya Ramli, Sri Nurherwati, Sylvana M Apituley

Tim Pemantau:
Koordinator:
Yeni Roslaini (Sumatera Selatan)
Mutmainah Korona (Sulawesi Tengah)

Pengambil Data:
Lisdiana (Sumatera Selatan)
Fitri Yanti (Sumatera Selatan)
Salma Masri (Sulawesi Tengah)
Silvi (Sulawesi Tengah)
Ewin Laudjeng (Sulawesi Tengah)
Rukmini Paata Toheke (Sulawesi Tengah)

Entry Data:
Febrianti (Sumatera Selatan)
Rahmawati (Sulawesi Tengah)

Design Cover & Layout :

Satoejari

Cetak, Agustus 2011

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas laporan ini. Meskipun demikian, silahkan menggandakan sebagian atau seluruh dari dokumen ini untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan. Laporan dicetak dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership.

Ringkasan Eksekutif

Pengetahuan Hukum sebagai Pemberdayaan Hukum Perempuan: Hasil Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan

Hukum di Indonesia menerapkan *adagium*, dimana setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum. Hal tersebut berarti mengetahui undang-undang yang berlaku. Maka bila melanggar dapat dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku. *Adagium* ini mendasarkan pada teori fiktie. Teori ini menyatakan bahwa pada saat norma hukum ditetapkan, maka saat itu juga setiap orang dianggap tahu hukum/ undang-undang (*een ieder wordt geacht de wet/ het recht te kennen*). Sementara, sistem hukum di Indonesia kurang memberikan informasi hukum kepada masyarakat. Sehingga memunculkan berbagai persoalan keadilan. Sementara *adagium* juga sangat penting bagi kepastian hukum. Sehingga sistem informasi hukum yang mudah diakses menjadi penting bagi masyarakat.

Kondisi ketidaktahuan tentang pengetahuan hukum paling banyak dialami oleh perempuan. Dalam sistem masyarakat yang patriarkhi, perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat. Sebagai kelompok subordinat maka tidak menjadi prioritas dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan hukum. Hak informasi dilekatkan pada kepala keluarga. Hal tersebut berdampak pada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Melihat kondisi tersebut, pemberdayaan hukum sangat penting dilakukan guna mengakses keadilan yang dibutuhkan oleh perempuan korban.

Dari 20 kasus kekerasan terhadap perempuan yang didokumentasikan, korban berusaha mencari sendiri jalan keadilannya. Keadilan yang didiperoleh sangat bergantung pada pihak yang pertama kali ditemui. Makna keadilan pun menjadi beragam, bergantung pada tingkat pengetahuan hukum dan pemahaman pada perasaan keadilan masyarakat, khususnya perempuan. Perasaan keadilan terbentuk oleh budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan hukum dalam tataran implementasi menghasilkan keadilan yang berbeda. Pada akhirnya, perempuan sangat terpinggirkan dalam memaknai keadilannya sendiri. Mekanisme formal dan non-formal nyata digunakan perempuan dalam mendapatkan keadilan.

Dalam pemantauan ini menemukan 8 kasus diselesaikan melalui mekanisme formal, 10 kasus melalui mekanisme non formal dan 2 kasus diantaranya menggunakan mekanisme formal dan non formal. Perempuan korban memilih cara yang paling ia pahami untuk menyelesaikan kasusnya. Dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, korban cenderung mengakses lebih dari satu lembaga pengada layanan. Pengalaman perempuan menunjukkan, dalam penanganan formal pendamping memiliki peran yang sangat penting.

Khususnya pada saat berinteraksi dengan lembaga-lembaga formal, seperti: Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Sebanyak 8 kasus yang penanganannya melalui mekanisme formal ditemukan bahwa korban mendapatkan berbagai bentuk layanan dan menemui banyak hambatan. Antara lain adalah ketidaksigapan lembaga kepolisian dalam merespon pengaduan korban. Pihak kepolisian justru menyarankan supaya korban menempuh jalur non formal, seperti mediasi atau perdamaian keluarga. Secara umum Aparat Penegak Hukum kurang memiliki perspektif gender, pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Penanganan kasus melalui mekanisme non formal banyak dipilih, sebanyak 12 kasus. Karena korban dapat langsung datang mengadukan kasusnya ke ketua adat, perangkat desa tanpa melalui proses birokrasi yang panjang. Pengaduan pun bisa langsung ditindaklanjuti, sehingga hasil keputusannya bisa cepat diterima oleh korban. Korban juga tidak perlu mengeluarkan biaya besar karena perangkat desa/adat berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal mereka.

Sementara itu dalam mekanisme non formal juga ditemukan persoalan. Hukum adat hanya berlaku dan dapat dijalankan di wilayah adat tertentu. Hukum adat tidak berlaku secara nasional, sehingga ketika telah ada putusan, putusan tidak bisa dijalankan apabila pelaku tidak tinggal lagi di wilayah tersebut.

Dalam pemantauan ini terlihat pemenuhan hak-hak korban atas keadilan, kebenaran dan pemulihan dalam penyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan diperlukan sebuah Sistem Peradilan Terpadu. Sistem Peradilan Terpadu dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan kemudahan akses dan layanan bagi perempuan korban untuk mendapatkan keadilan, keterpaduan yang mencakup pemberdayaan hukum dan pengakuan tersedianya pluralisme hukum sebagai mekanisme penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan, kerjasama lintas sektoral dan mengadopsi praktik-praktik hukum yang melindungi hak-hak korban.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif iii

Daftar Isi v

Sambutan Komnas Perempuan viii

Daftar Singkatan x

Daftar Tabel xi

Daftar Boks xii

Daftar Bagan xiii

Daftar Gambar xiv

Bab 1 Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan 3

1.3. Proses dan Pelaksanaan Pemantauan 3

1.4. Metode 5

1.5. Pemilihan Wilayah 5

1.5.1. Karakteristik Wilayah 5

1.5.1.1. Sumatera Selatan 5

I.5.1.2. Sulawesi Tengah 7

1. 6. Pelaksanaan Pemantauan 9

1. 7. Pengalaman Pemantau 9

Bab 2 Kerangka Konseptual: Pemberdayaan Hukum Perempuan 11

2. 1. Kekerasan terhadap Perempuan: Dalam Konteks Kekerasan Berbasis Gender 11

2.2. Pendekatan Hukum Berperspektif Gender 13

2.3. Pemberdayaan Hukum Perempuan: Akses Keadilan dan Pengetahuan tentang Mekanisme Penanganan Kasus 13

2.4. Mekanisme Penanganan Kasus 18

2.4.1. Penanganan Kasus Secara Formal 19

2.4.2. Penanganan Kasus Secara Non Formal 20

2.4.2.1. Institusi Adat 20

2.4.2.2. Institusi Keluarga 20

2.4.2.3. Tokoh Masyarakat/Agama 21

2.4.2.4. Perangkat Masyarakat/Pemerintah Daerah 21

2.4.3. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT–PKKTP) 21
2.5. Pemaknaan Rasa Adil Bagi Korban 26

Bab 3 Temuan dan Analisis 32

3. 1. Temuan Umum 32
3.1.1. Korban Mengalami Kekerasan Berulang 32
3.1.2. Pilihan Mekanisme Penanganan Bagi Perempuan Korban 34
3.1.3. Lingkup Pelanggaran antara Mekanisme Formal dan Non Formal 36
3.1.4. Sanksi 36
3.1.5. Pengetahuan Korban Tentang Hukum 37
3.1.6. Reviktimisasi Korban 38
3.2. Mekanisme Penanganan Formal 39
3.2.1. Kekuatan Mekanisme Penanganan Formal 41
3.2.1.1. Peran Lembaga Pendamping 41
3.2.1.2. Berlaku Umum Untuk Menjamin Kepastian Hukum 42
3.2.2. Permasalahan Dalam Mekanisme Penanganan Formal 42
3.3. Mekanisme Penanganan Non Formal 44
3.3.1. Kekuatan Mekanisme Penanganan Non Formal 46
3.3.1.1. Membuka Ruang Negosiasi 46
3.3.1.2. Cepat, Murah, dan Final 46
3.3.1.3. Sumber Pengetahuan Hidup di Masyarakat 47
3 .3.2. Permasalahan Dalam Mekanisme Penanganan Non Formal 47
3.4. Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Formal dan Non Formal 47
3.5. Akses Keadilan Bagi Korban 49
3.6. Pemulihan Bagi Korban 49
3.7. Kesadaran Tentang Persoalan Kekerasan Terhadap Perempuan 50
3.8. Pentingnya Sistem Peradilan Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPT PKKTP) 51

Bab 4 Kesimpulan dan Rekomendasi 55

4.1. Kesimpulan 55
4.1.1. Pengetahuan Perempuan 55
4.1.2. Pemberdayaan Hukum Perempuan 55
4.2. Rekomendasi 55

Glosari 56

Daftar Pustaka 57

Lampiran 1 : Peserta Lokakarya di Palembang 59
Lampiran 2 : Peserta Lokakarya di Palu 61
Lampiran 3 : Peserta Lokakarya Peluncuran di Jakarta 63
Lampiran 4 : Ucapan Terima Kasih 67

Sambutan Komnas Perempuan

Sejarah panjang kolonialisme dan feodalisme nusantara telah membentuk watak mayoritas bangsa Indonesia bahwa persoalan hukum adalah wilayah elit, rakyat adalah sasaran hukum, dan penguasa adalah produsernya. Ketika sudah menjadi republik, masih berlanjut bahwa hukum adalah instrumen kekuasaan untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan negara, mewadahi kepentingan pemodal, dan pelibatan publik masih terbatas terutama mereka yang di komunitas. Karena jauhnya akses masyarakat terhadap proses produksi hukum, membentuk pola pikir masyarakat bahwa persoalan hukum adalah wilayah elemen legislatif, yudikatif, ahli hukum, praktisi hukum, maupun lingkaran elit lainnya.

Sebagai mekanisme HAM untuk perempuan, Komnas Perempuan selalu bersentuhan dengan korban dan pendamping korban. Hasil persentuhan tersebut mendorong terus menerus untuk meramu pengetahuan dan selalu bertanya apa makna adil bagi perempuan dan bagaimana cara perempuan mengakses keadilan.

Kajian *Women Legal Empowerment* ini untuk menguji dari bawah, setelah 66 tahun Indonesia merdeka dan13 tahun reformasi, seberapa jauh masyarakat, khususnya perempuan yang berada di wilayah yang secara geografis jauh dari pusaran ibukota, memaknai dan mengakses hukum kita. Padahal problem sosial terutama yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan, pasti lalu lalang terjadi. Pola kekerasan seperti apa yang mereka alami, mekanisme penyelesaian seperti apa yang mereka lakukan apabila bermasalah? Seberapa jauh akses formal terjangkau? Seberapa populer mekanisme informal ditempuh dan apakah perempuan mendapatkan keadilan melalui mekanisme informal tersebut?

Temuan kajian ini memperlihatkan bahwa mekanisme nonformal banyak ditempuh oleh perempuan, antara lain karena terbatasnya pengetahuan hukum, mudah dan familiar terhadap mekanisme non formal dan sederet alasan lain. Kajian Pekka (Perempuan Kepala Keluarga) juga memperkuat temuan ini, bahwa perempuan miskin sulit mengakses mekanisme formal, karena banyak yang masih buta huruf, mahalnya biaya terutama transportasi lalu lalang ke pengadilan, serta rumitnya proses pengadilan.

Intinya, korban yang sudah berat dengan masalahnya, selalu berkeinginan untuk dapat solusi cepat, praktis, dan dipercaya. Mekanisme non formal melalui lembaga adat banyak dipakai perempuan. Catatan di wilayah lain menunjukkan bahwa, Adat menjadi tumpuan karena kefrustrasian terhadap sistem hukum nasional, atau karena desakan pelaku agar menempuh jalur non formal atau adat karena hukuman untuk pelaku lebih ringan. Selain itu karena mekanisme adat bisa menuntaskan keadilan di komunitas agar korban maupun pelaku bisa diterima secara sosial. Hasil meramu Pengetahuan dari perempuan untuk bertanya apa itu adil bagi perempuan, menunjukkan mekanisme formal sebagai penyelesai persoalan kekerasan terhadap perempuan melalui jalur hukum, tidak selalu membawa dampak

adil bagi korban. Misalnya pelaku KDRT yang dipenjara, dimaknai sebagai solusi adil bagi sistem peradilan, justru menyebabkan perempuan korban kehilangan pencari nafkah utama, menghadapi stigma untuk diri dan keluarganya karena suami dipenjara, dan bahkan stigma multi generasi karena ada catatan anggota keluarga yang pernah dipenjara.

Catatan lain di wilayah konflik, perempuan korban khususnya korban kekerasan seksual, tak kunjung mendapatkan keadilan, dikarenakan hukum yang masih berrongga atau tak tersedia untuk menjawab keadilan mereka. Sehingga, komunitas korban konflik khususnya perempuan, memilih meromantisasi mekanisme adat atau "syariah" yang dipercaya bisa menjawab kesakitan ini. Artinya, ratusan hukum yang diproduksi dengan dana milyaran, sama sekali tidak memprioritaskan kebutuhan korban. Selain itu, seluruh catatan di atas menuntut jawaban :

- ✓ Apa yang bisa dijawab negara ketika hukum justru dijauhi oleh perempuan karena produksi hukum yang ada tidak ditopang dengan atmosfir politik maupun sistem perlindungan hingga kebawah yang memihak korban dan ramah terhadap perempuan?
- ✓ Bagaimana negara memoderatori pluralisme hukum disatu sisi dan strategi intervensi dengan ragam kepelikan pluralitas dan dinamikanya?
- ✓ Bagaimana mekanisme HAM yang menumpukkan tanggung jawab pemenuhan HAM terhadap negara, menjembatani mekanisme non formal yang bisa jadi ramah dan mudah tetapi tidak adil bagi perempuan.

Kajian ini, walaupun mikro dari wilayah kecil, tapi detail dan akan menjadi mikroskop pembesar untuk menangkap persoalan dan strategi intervensi yang harus dijawab. Selain itu, kajian ini menjadi bagian dari sinergisasi gerakan dan penguatan kapasitas mitra Komnas Perempuan di daerah, media konsultasi dengan otoritas lokal, dan juga pelibatan penuh komisioner Pemantauan, Pemulihan dan Reformasi Hukum untuk berefleksi dan menuliskan temuan-temuan penting ini, sebagai dasar kerja-kerja Komnas Perempuan ke depan dengan segala warna konteksnya. Semoga temuan ini juga menjadi acuan multi elemen dalam merumuskan kerja-kerja strategis pemenuhan hak perempuan korban kekerasan.

Jakarta, Juli 2011

Yuniyanti Chuzaifah

Ketua

Daftar Singkatan

CATAHU	Catatan Tahunan
CEDAW	Committee on the Elimination of Discrimination Against Women/ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
ESA	Eksploitasi Seksual Anak
HAM	Hak Asasi Manusia
ICJS	Integrated Criminal Justice System
JPU	Jaksa Penuntut Umum
KdP	Kekerasan dalam Pacaran
KDRT	Kekerasan dalam Rumah Tangga
KPPA	Komunitas Peduli Perempuan dan Anak
KtP	Kekerasan terhadap Perempuan
KUA	Kantor Urusan Agama
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LBH-APIK	Lembaga Bantuan Hukum - Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
P3N	Petugas Pencatat Nikah Talak dan Rujuk
PA	Pengadilan Agama
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERDA	Peraturan Daerah
PKWJ	Pusat Kajian Wanita dan Jender
PU	Pengadilan Umum
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumber Daya Alam
SLTA	Sekolah Lanjut Tingkat Atas
SLTP	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama
SPM	Standar Pelayanan Minimum
SPPT-PKKTP	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
SUPAS	Survei Penduduk antar Sensus
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
UI	Universitas Indonesia
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UPPA	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
WCC	Women Crisis Centre

Daftar Tabel

Tabel 1 : Implementasi UUPKDRT Dalam Proses Litigasi Lembaga (Tahun 2006 – 2008)

Tabel 2 : Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Mekanisme Penanganan

Tabel 3 : Lembaga Adat Ngata Toro dan Lembaga Adat Tompu

Daftar Boks

Boks 1 : Dalam Keadaan Hamilpun Saya Tidak Berhenti Disiksa
Boks 2 : Saya Menghubungi Kepala Desa
Boks 3 : Saya Menghubungi Tetangga
Boks 4 : Pengetahuan Perempuan
Boks 5 : Kisah Percobaan Perkosaan PLG1
Boks 6 : Musyawarah Adat di Toro

Daftar Bagan

Bagan 1	:	Akses Perempuan Korban pada Layanan
Bagan 2	:	Wujud Penanganan Peradilan Pidana yang Berkeadilan Gender untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)
Bagan 3	:	Mekanisme Penanganan Formal
Bagan 4	:	Mekanisme Penanganan Non Formal
Bagan 5	:	Wujud Sistem Peradilan Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPT – PKKTP)

Daftar Gambar

Gambar 1 : Peta Sumatera Selatan
Gambar 2 : Peta Sulawesi Tengah

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional hak asasi manusia perempuan yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden (KepPres) Nomor 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 65 Tahun 2005. Berdasarkan Perpres, tujuan berdirinya Komnas Perempuan adalah untuk mengembangkan situasi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak asasi perempuan, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Pemerintah juga telah mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membuat Kebijakan tentang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Lahirnya Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Kepolisian RI, Oktober 2002 mengenai Pembentukan Pusat Penanganan Terpadu di Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara seluruh Indonesia adalah kebijakan awal. Selanjutnya dengan disahkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan dua tahun kemudian diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada saat yang sama, telah lahir berbagai produk kebijakan dan lembaga pengada layanan di daerah yang mendorong pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan.

Meskipun berbagai kebijakan telah lahir, kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung dan jumlahnya masih tinggi. Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan menunjukkan sepanjang tahun 2009 kekerasan terhadap perempuan mencapai 143.586 kasus. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 163 persen dibanding tahun 2008 yang mencatat 54.425 kasus.[1] Kenaikan yang signifikan ini karena sistem pendokumentasian layanan yang semakin membaik serta keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Termasuk juga pemberitaan di berbagai media sedikit banyak mendorong para perempuan untuk lebih 'berani' membuka kasus kekerasan yang dialaminya. Hasil penelitian WCC Rifka Annisa Jogjakarta terhadap implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menemukan bahwa setelah disahkannya undang-undang tersebut lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan meningkat. Peningkatan tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualitas

[1] Komnas Perempuan, Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang: Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2009, Jakarta, hal. 9.

layanan yang signifikan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan juga menggambarkan bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 ada peningkatan pelaporan sebanyak lima kali lipat. Sebelum lahirnya UU PKDRT, yaitu dalam rentang 2001 – 2004 jumlah yang dilaporkan sebanyak 9.662 kasus, sedangkan sejak diberlakukannya UU PKDRT (2005 – 2007) terhimpun sebanyak 53.704 kasus KDRT yang dilaporkan. Artinya, jaminan perlindungan hukum memberikan harapan baru atas keadilan dan rasa aman bagi perempuan korban untuk berani melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.[2]

Meski telah ada kebijakan dan lembaga pengada layanan, perempuan korban nampaknya tidak selalu menyelesaikan peristiwa kekerasan yang dialaminya melalui mekanisme formal, hasil pemantauan Pelapor khusus Komnas Perempuan untuk Poso, dari 60 kasus kekerasan terhadap perempuan terkait penempatan aparat keamanan yang berhasil didokumentasikan, sebanyak 34 kasus dilaporkan kepada Polisi dan/atau kepada institusi pelaku, sementara sisanya (24 kasus) tidak dilaporkan karena telah diselesaikan di tingkat keluarga oleh pelaku. Dari 34 yang dilaporkan, perempuan korban menerima respons yang beragam; empat kasus diselesaikan melalui pengadilan; 19 kasus direspon dengan memfasilitasi melalui mediasi kekeluargaan (8 kasus), mekanisme adat (10 kasus), dan mediasi oleh tokoh agama (1 kasus). Sedangkan 11 kasus lainnya, sama sekali tidak ditindaklanjuti.[3]

Berangkat dari fakta yang terungkap di atas, Komnas Perempuan menginisiasi Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan; khususnya Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang telah dilaksanakan di dua wilayah, yakni di Propinsi Sulawesi Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan. Wilayah tersebut dipilih berdasarkan karakteristik dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan termasuk praktik penanganan yang terjadi baik secara formal maupun non formal.

Penanganan formal melalui proses peradilan negara merujuk pada sejumlah undang-undang sebagai landasan hukum dalam melakukan tuntutan terhadap pihak-pihak terkait. Berdasarkan pengalaman kebanyakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sejauh ini tidak selalu memberikan rasa adil dalam memenuhi hak-hak perempuan korban. Sementara upaya penyelesaian kasus melalui mekanisme non formal (adat, warga, keluarga, dan agama) juga mengalami kejadian yang tidak jauh berbeda. Korban tidak dilihat sebagai sentral dalam pengambilan keputusan tetapi korban hanya dilihat sebagai pihak yang pasif dan harus menerima tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Melihat kedua mekanisme tersebut baik formal maupun non formal dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka pemantauan ini merupakan bagian dari upaya mencari bentuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang 'ideal' dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban.

---

[2] Komnas Perempuan, 2008, 10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi berbasis Jender, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2007, hal. 7.
[3] Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso; Lies Mailoa Marantika,"Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998 – 2005, Komnas Perempuan, Jakarta, 2008, hal. 69 dan 70.

1.2. Tujuan

Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi praktik penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan baik melalui jalur formal maupun non formal. Hasil pendokumentasian ini diharapkan dapat menjadi terobosan tentang model penanganan kasus yang memadupadankan antara penanganan formal dengan non formal bagi kepentingan terbaik perempuan korban serta model pemberdayaan hukum bagi perempuan korban, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pengada Layanan dan Masyarakat.

Dengan merumuskan dan mengembangkan instrumen pemantauan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemantauan serupa di wilayah lainnya. Dengan demikian, model penanganan yang ada di masyarakat dapat terdokumentasi lebih baik sebagai bahan advokasi bersama untuk mendorong kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan korban.

1.3. Proses dan Pelaksanaan Pemantauan

Pemantauan ini merupakan kerja bersama antara Komnas Perempuan dengan lembaga-lembaga mitra yang selama ini menyelenggarakan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang ada di dua wilayah tersebut. Pemantauan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya. Dalam tahap persiapan dilakukan konsultasi dengan mitra untuk mendapat masukan dalam membangun kerangka pemantauan. Kemudian melakukan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah seperti institusi pemerintah, instansi teknis terkait dan organisasi masyarakat untuk mensosialisasikan gagasan sekaligus mendapatkan masukan. Selanjutnya, menyusun instrumen pemantauan bersama-sama dengan mitra dikedua wilayah. Setelah itu dilakukan pembekalan bagi pemantau yang akan melakukan pengambilan data di lapangan dengan memperkenalkan instrumen termasuk cara menggunakannya.

Pengumpulan data dilakukan di dua kelompok, yaitu kelompok korban sebagai narasumber utama dan kelompok pendamping, lembaga layanan baik formal maupun non formal dengan menggunakan instrumen yang berbeda. Korban sebagai subjek utama pemantauan dimaksudkan agar dapat diperoleh data langsung dari sumber utama yang mengalami, artinya pemantauan ini berpusat pada pengalaman korban tentang pilihan-pilihannya menggunakan berbagai mekanisme dalam menanganani kasusnya baik secara formal maupun non formal.

Setelah seluruh persiapan dilakukan, tim pemantau melakukan pengambilan data di masing-masing wilayah. Komnas Perempuan juga melakukan asistensi dan evaluasi untuk melihat kelengkapan data, proses tabulasi data sebagai bahan dalam penulisan akhir. Pengambilan data dilakukan selama satu bulan secara serempak di semua wilayah. Terhadap seluruh data yang terkumpul dilakukan verifikasi untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat agar dapat dipertanggungjawabkan.

1.4. Metode

Pemantauan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yakni:

- ✓ Studi literatur dengan melakukan pengumpulan data sekunder dari lembaga layanan untuk mengkaji berbagai kebijakan tentang prosedur penanganan bagi perempuan korban kekerasan di lembaga atau di masing-masing wilayah.
- ✓ Metode 'tutur perempuan', metode ini berisi proses menggali, mendengar dan merekam kisah-kisah para perempuan yang berkaitan dengan narasi besar dari peristiwa tertentu. Pengalaman perempuan dianggap sebagai informasi penting, sebagai upaya untuk mendekonstruksi pemahaman yang memposisikan pengalaman perempuan bukan sebagai pengetahuan.
- ✓ Wawancara mendalam terhadap pendamping dan lembaga layanan terkait dengan pengalaman penanganan yang diterima korban.
- ✓ Observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap berbagai situasi yang ada berkaitan dengan korban maupun lembaga layanan.

1.5. Pemilihan wilayah

Pemantauan dilakukan di dua wilayah yaitu Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Sulawesi Tengah, Sumatera selatan tepatnya di Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan Sulawesi Tengah dilakukan di Kota Palu dan Kabupaten Sigi Biromaru atau biasa disebut Kabupaten Sigi.

Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2009,[4] jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 8.987 kasus. Jumlah tersebut menempatkan wilayah Sumatera di peringkat kedua setelah Jawa (123.774 kasus), sedangkan Sulawesi menduduki peringkat keempat dengan jumlah 2.301 kasus. Selain karena alasan tingginya angka kekerasan di dua wilayah tersebut, masih berlangsungnya praktik-praktik penanganan kasus yang tidak hanya lewat jalur formal tapi juga non formal serta aktifnya lembaga layanan yang melakukan pendampingan bagi korban menjadi alasan lain dalam pemilihan wilayah tersebut.

1.5.1. Karakteristik Wilayah

1.5.1.1. Sumatera Selatan

Propinsi Sumatera Selatan adalah kawasan dengan luas 91,592.43 kilometer persegi.[5] Propinsi ini berbatasan dengan Propinsi Jambi di sebelah utara, Propinsi Lampung di sebelah

[4] Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), op.cit.,, n. 1, hal. 10.
[5] Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Susenas 2010.

1.6. Pelaksanaan Pemantauan

Pemantauan ini dilakukan oleh pemantau lokal dimana pada masing-masing wilayah terdapat koordinator, pemantau dan pengolah data. Pemantau berasal dari masing-masing wilayah yang memiliki keterampilan pemantauan dan pengetahuan tentang mekanisme penanganan kasus baik secara formal maupun non formal serta memahami prinsip-prinsip wawancara. Jumlah tim pemantau di Sumatera Selatan sebanyak dua orang, satu orang koordinator dan satu orang pengolah data. Di Sulawesi Tengah terdapat tiga orang pemantau, satu orang koordinator dan satu orang pengolah data.

Selain pemantau lokal, pemantauan ini juga melibatkan mitra lokal Komnas Perempuan sebagai pendamping yang membantu pemantauan dengan memberikan informasi tentang korban dan lembaga layanan yang ada di wilayahnya masing-masing. Para pendamping tersebut adalah individu yang berasal dari lembaga pengada layanan dan memiliki akses terhadap korban dan lembaga layanan lainnya. Di Sumatera Selatan pemantauan ini melibatkan tiga mitra pendamping, sedangkan di Sulawesi Tengah melibatkan enam mitra pendamping.

1.7. Pengalaman Pemantau

Pemantauan dengan berbagai pengalaman yang didapat oleh pemantau adalah pengalaman lapangan dalam kerja-kerja pendampingan perempuan korban kekerasan, dimana walaupun para pemantau ini adalah pendamping korban, namun pemantauan dan pendokumentasian yang dilakukan ini merupakan pengalaman pertama bagi mereka. Bertambahnya pengetahuan pemantau tentang pengalaman kekerasan yang dialami korban dengan segala kompleksitasnya disamping pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan menjadi nilai tambah bagi para pemantau.

Pemantau mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, seperti korban yang tidak mau diwawancarai dengan alasan : tidak ingin mengingat lagi peristiwa yang pernah dialami karena sudah ada keputusan adat, harus bolak-bolak beberapa kali untuk mendapatkan informasi dalam kondisi cuaca yang tidak baik dan kondisi jalan rusak, tempat tinggal korban atau nara sumber yang cukup jauh. Terdapat juga pengalaman dimana pemantau harus melakukan konseling atau sekedar menenangkan korban karena tiba-tiba korban sangat emosional ketika menceritakan pengalaman kekerasan yang pernah dialami. Pengalaman tersebut membuat pemantau merasa bahwa kerja pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan ini sangat "kaya" karena informasi yang diperoleh lebih rinci jika dibandingkan dengan pengalaman dokumentasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan masih dianggap masalah pribadi korban oleh sebagian besar masyarakat, sehingga korban sendiri menganggap tidak penting, mendiamkannya atau berusaha melupakannya. Kondisi ini 'memaksa' pemantau untuk mencari cara-cara kreatif agar korban dapat memberikan informasi dari pengalamannya dengan lebih baik.

Pembelajaran yang didapat oleh pemantau terutama untuk menata layanan adalah pentingnya ketersediaan informasi dasar yang cukup di lembaga-lembaga layanan. Karena hal ini akan sangat membantu pemantau untuk melakukan penggalian data selanjutnya, seperti informasi alamat dan perkembangan kondisi korban terkini dan data pendukung lainnya terkait kasus tersebut. Sulitnya menemui korban apalagi korban yang sudah tidak lagi didampingi. Pemantau merasa banyak waktu terbuang jika informasi dasar tersebut masih harus dikumpulkan bersamaan dengan waktu pelaksanaan pemantauan. Hambatan lainnya adalah ketika bertemu dengan Aparat Penegak Hukum yang belum memiliki perspektif korban. Mereka terlihat tidak dengan sepenuh hati berupaya membantu korban untuk mendapatkan hak-haknya.

Memperkuat jejaring lembaga layanan dan kerjasama tim yang kuat adalah bagian dari pengalaman pemantauan ini, dimana kerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan membutuhkan lebih banyak sumber daya dan lintas organisasi agar korban lebih cepat terbantu untuk pemulihan dirinya.

Bab 2

Kerangka Konseptual: Pemberdayaan Hukum Perempuan

Menengarai permasalahan pemberdayaan hukum perempuan (*women legal empowerment*) telah dilakukan oleh berbagai organisasi (misalnya Bank Dunia dan UNDP). Namun, berangkat dari pengalaman, Komnas Perempuan memandang bahwa pemberdayaan hukum perempuan adalah terbangunnya sistem peradilan terpadu bagi pemenuhan hak korban (perempuan) atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Ketiga hak ini saling terkait, tidak dapat dipisahkan dan merupakan kesinambungan yang menghubungkan pemulihan diri yang personal dengan pemulihan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih luas. Karena itu dalam membangun sistem peradilan terpadu perlu diperhatikan konteks kekerasan berbasis gender, hukum berperspektif gender, akses korban terhadap penyelesaian kasus, dan pemaknaan rasa adil bagi korban yang akan memaknai upaya pemulihan bagi korban.

2.1. Kekerasan terhadap Perempuan: Dalam Konteks Kekerasan Berbasis Gender

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan Rekomendasi Umum Nomor 19 tahun 1992 yang menegaskan kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Penegasan yang dimaksud diskriminasi ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) yang diratifikasi sejak tanggal 24 Juli 1984 adalah:

> *"Setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan".*

Oleh karenanya, Rekomendasi 19 menjadi bagian tak terpisahkan dari *CEDAW*. Sedangkan pengertian kekerasan terhadap perempuan (KtP) mengacu pada Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah:

> *"setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi".*

Menyadari bahwa diperlukan perubahan pada peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan keluarga untuk mencapai persamaan antara laki-laki dan perempuan maka negara-negara sepakat untuk membuat peraturan yang diperlukan dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender yang secara serius menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar kesamaan hak dengan laki-laki, menghalangi atau menghapuskan kenikmatan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental merupakan bentuk diskriminasi, seperti diatur dalam Pasal 1 CEDAW, yaitu Hak dan Kebebasan tersebut termasuk:

(a) Hak untuk Hidup;
(b) Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, perbuatan diluar kemanusiaan atau hukuman;
(c) Hak untuk mendapat perlindungan yang sama sehubungan dengan norma-norma kemanusiaan pada saat konflik bersenjata nasional maupun internasional;
(d) hak atas kebebasan dan keamanan seseorang;
(a) Hak untuk mendapatkan kesamaan atas perlindungan hukum dibawah undang-undang;
(f) Hak untuk mendapatkan kesamaan dalam keluarga;
(g) Hak untuk mendapatkan standar tertinggi dalam hal kesehatan mental dan fisik.

Dalam Pasal 2 CEDAW mewajibkan negara peserta untuk mengambil semua langkah yang tepat/sesuai untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan pada setiap orang, organisasi atau badan usaha. Berdasarkan hukum Internasional dan perjanjian khusus hak asasi manusia, negara bisa juga bertanggung jawab untuk tindakan-tindakan pribadi, jika mereka gagal bertindak untuk mencegah kekerasan atas hak atau menyelidiki serta menghukum tindakan kekerasan dan untuk memberikan ganti rugi. Pasal tersebut menegaskan kewajiban komprehensif.

Dalam Pasal 2 huruf (b) mewajibkan negara peserta membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu melarang semua diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 2 huruf (c) menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi, Pasal 2 huruf (e) membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan dan huruf (g) mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan, Pasal 5 huruf (a) wajib membuat peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan. Pasal 2 jelas mengamanatkan

agar praktik perlindungan perempuan didasarkan pada penghapusan diskriminasi dalam hak, kebijakan dan padangan masyarakat.

2.2. Pendekatan Hukum Berperspektif Gender

Pendekatan hukum berperspektif gender umumnya menggunakan teori dan praktek hukum berperspektif feminis. Katherin Barlett dalam artikelnya "Feminist Legal Method" antara lain mengatakan bahwa "*dalam hukum, mempersoalkan perempuan berarti menguji apakah hukum telah gagal memperhitungkan pengalaman dan konsep hukum telah merugikan perempuan. Permasalahan tersebut mengasumsikan bahwa hukum bukan saja tidak netral dalam pengertiannya yang umum, tapi juga sangat 'laki-laki' dalam pengertiannya yang spesifik*".

Lebih lanjut Barlett mengatakan bahwa: "... mempersoalkan masalah perempuan dalam hukum adalah sebuah metode kritis yang menjadi bagian tak terpisahkan dari analisa hukum yang menetapkan contoh nilai dari sebuah kasus." Sebagai seorang feminis, 'memperlakukan hukum' pada dasarnya berarti mengidentifikasi implikasi gender terhadap peraturan-peraturan dan melihat asumsi-asumsi yang mendasarinya, serta menuntut penerapan peraturan-peraturan tersebut dengan tidak lagi melanggengkan subordinasi perempuan. Ini berarti bahwa mengenali persoalan perempuan selalu mempunyai relevansi yang potensial dan analisis hukum yang 'ketat' dan tidak pernah mengasumsikan adanya 'netralitas gender'.

Dengan demikian, pendekatan hukum yang berperspektif perempuan, mengambil pengalaman perempuan ketika bersinggungan dengan sistem hukum sebagai titik awal analisis untuk melihat atau memperjelas hubungan kekuasaan (*power relationship*) antara perempuan dan laki-laki. Pendekatan ini tidak berasal dari teori yang muluk-muluk, namun cukup melihat bagaimana dari pengalaman hidupnya, perempuan dapat menikmati hak-hak dasarnya, dan apakah dia dalam praktiknya memperoleh perlindungan hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan hukum itu atau tidak.[19]

2.3. Pemberdayaan Hukum Perempuan: Akses Keadilan dan Pengetahuan tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus

Kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak dikenali, bahkan korban juga tidak menganggap kekerasan yang dialaminya sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat patriarkhat menempatkan kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang wajar. Hal ini dipengaruhi oleh interpretasi ajaran agama, budaya hukum dan adat istiadat yang semakin melanggengkan sistem patriarkhat.

---

[19] Disarikan dari Kertas Kebijakan LBPP DERAP Warapsari, Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, Convention Watch PKWJ UI, Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 2005, hal. 40.

Sistem patriarkhat menghambat perempuan korban kekerasan menemukan kesadaran bahwa dirinya mengalami kekerasan. Pemahaman yang keliru terhadap kekerasan terhadap perempuan mempengaruhi korban dalam mengambil keputusan. Perempuan korban merasa malu dan menganggap kekerasan yang dialaminya sebagai aib yang harus ditutup rapat. Meskipun korban mengetahui bahwa teman, tetangga, anggota keluarga lain bahkan ibunya mengalami kekerasan, akan tetapi korban dan anggota masyarakat lainnya belum melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan struktural dalam masyarakat. Ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki seringkali tidak dianggap sebagai akar masalah kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya, perempuan korban merasa kekerasan sebagai takdir yang harus diterima dan hukuman yang layak bagi perempuan.

Adanya pengetahuan perempuan korban dalam mengakses keadilan yang semula meletakan posisi dan kondisi perempuan di masyarakat patriarkhat sebagai objek, menjadi sebuah kesadaran akan hak-haknya sebagai manusia perempuan dan sebagai warga negara. Pengetahuan perempuan akan hak-haknya untuk tidak mengalami penganiayaan, tidak mengalami kekejaman, perbuatan di luar kemanusiaan atau hukuman merupakan titik kulminasi yang memotivasi korban keluar dari kekerasan. Hal ini sangat sesuai dengan kewajiban yang termuat dalam Pasal 5 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1984, mengenai kewajiban untuk menghapus kebiasaan, prasangka-prasangka dan pola pikir tingkah laku yang superior inferior atas laki-laki dan perempuan.

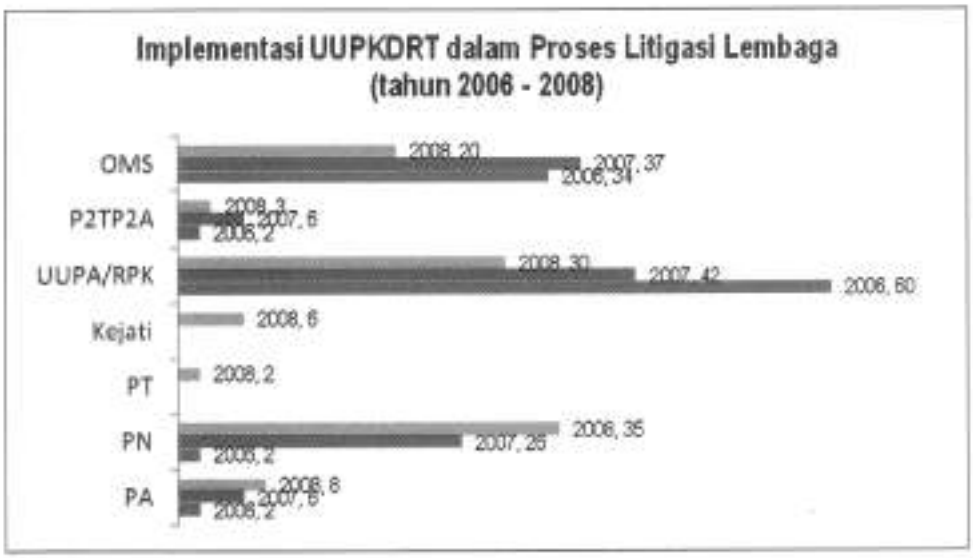
Sebagai korban kekerasan, seringkali membuat perempuan mengalami trauma psikologis; korban merasa tidak berdaya menghadapi kekerasan yang dialaminya, bahkan bisa terjebak dalam siklus kekerasan yang menghalangi korban untuk mengatasi atau mencari bantuan atas kekerasan yang dialaminya. Dalam posisi labil dan trauma seperti ini, maka korban belum dapat mengambil keputusan terbaik untuk dirinya sendiri. Dalam konteks inilah penguatan pengetahuan perempuan korban dengan dukungan keluarga, pendamping, dan masyarakat sangat diperlukan. Kesadaran mendapatkan keadilan inilah fondasi dasar keputusan yang diambil bagi perempuan korban.

Pemberdayaan hukum bagi perempuan sangat penting dalam memberikan akses keadilan. Prinsip pemberdayaan hukum adalah tindakan yang dilakukan dalam kerangka mengubah cara berpikir dan cara pandang hingga mempengaruhi tindakan dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan. Pemberdayaan hukum mendorong perempuan untuk mengambil keputusan secara merdeka, mempunyai pilihan terhadap keadilan yang diinginkan dan sadar atas risiko pilihannya. Pengambilan keputusan bagi perempuan korban mendasarkan pada pengalaman korban sebagai panduan utama dalam memastikan akses keadilan diterima oleh perempuan korban. Untuk itu peran para pihak memberikan dukungan atas keputusan korban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 terutama huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f) dan huruf (g) UU No. 7 Tahun 1984.

Keberanian perempuan mengakui dirinya sebagai korban kekerasan mulai muncul sejak diberlakukannya UU PKDRT. Hal ini dapat terlihat dalam tabel 1 yang menunjukkan berbagai organisasi masyarakat maupun instansi pemerintah yang menggunakan UU PKDRT. Lebih

jauh, kehadiran UU PKDRT mendorong perempuan korban untuk mengadukan masalah yang dialaminya. Hal tersebut dapat dilihat dari angka pengaduan korban yang terus meningkat sejak tahun disahkannya UU PKDRT pada tahun 2004 sampai saat ini (2009), Komnas Perempuan mencatat terjadi peningkatan 163% kasus (20.391 kasus di tahun 2005 dan 143.586 kasus di tahun 2009).[20] Peningkatan tersebut berkaitan dengan pengaturan dalam UU PKDRT yang menegaskan hak perempuan sebagai kelompok rentan wajib dilindungi dari praktik KDRT. Kondisi ini menunjukkan UU PKDRT berpengaruh pada peningkatan pemahaman bentuk kekerasan. Dengan demikian, memberikan penegasan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat hak korban untuk mendapatkan informasi tentang hak perempuan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan mempunyai korelasi terhadap sikap dan cara pandang perempuan korban kekerasan.

Tabel 1:



Sumber: Catahu Komnas Perempuan, 2008

Langkah-langkah penting dalam membangun **kesadaran hukum**, mencakup: 1). Pengetahuan tentang hukum, 2). Penghayatan tentang hukum, dan 3). Ketaatan pada hukum.[21] Sementara pemberdayaan hukum bagi perempuan termasuk penggalian fakta-fakta kekerasan dan siapapun yang terlibat dalam kekerasannya baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi terhadap korban. Penggalian dilakukan dengan menjadikan korban sebagai teman diskusi sehingga pada akhirnya korban mengenali dan mengidentifikasi serta memetakan ketidakadilan dari kekerasan yang dialaminya. Pemetaan terhadap pihak-pihak baik yang memberikan dukungan, maupun pihak yang melemahkan dirinya dalam mendapatkan keadilan perlu dilakukan, agar korban dapat memahami kondisi yang dihadapi. Dengan demikian korban dapat melihat

[20] Lihat Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2007,"10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender", Komnas Perempuan, Jakarta, Maret 2008, dan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2009, "Tak Hanya di Rumah Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang", Komnas Perempuan, Jakarta, Maret, 2010.

[21] Heri Tahir, Proses Hukum yang Adil dengan Sistem Peradilan Pidana Inonesia, 2008, hal. 114

peluang dan hambatan ketika ia akan mencari keadilan bagi kondisi yang ia alami. Keadilan mulai dimaknai saat korban mulai menceriterakan kekerasan yang dialaminya. Penuturan perempuan korban mengungkapkan fakta-fakta kekerasan merupakan bagian upaya konkrit memperkuat korban untuk menemukan keadilan.

Proses tersebut sesungguhnya membangun kesadaran kritis bagi korban dalam melihat kekerasan yang dialaminya. Saat korban menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan dan mulai menegaskan untuk keluar dari kekerasan. Pengetahuan yang kuat adalah dengan memiliki informasi yang benar tentang hak asasi manusia, hak asasi perempuan. Sistem hukum di Indonesia baik formal maupun non formal serta prosesnya, dan pemahaman tentang resiko yang akan dihadapi, maka korban telah memasuki Tahap Sadar Resiko. Tahap dimana korban didorong untuk mempersiapkan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi risiko. Komnas Perempuan memaknai proses ini sebagai upaya pemulihan bagi korban kekerasan dalam makna luas.[22] Proses pemulihan ini dilakukan dengan lima prinsip pendekatan, yaitu:[23]

a. Berpusat atau berorientasi pada perempuan korban

Proses pemulihan berawal dari kesediaan korban, membutuhkan keterlibatan aktif korban, serta memastikan adanya penguatan dan pemberdayaan korban. Kebutuhan dan aspirasi korban adalah pertimbangan utama dalam keseluruhan proses pemulihan.

b. Berbasis hak

Mengupayakan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hak asasi manusia.

c. Multidimensi

Ketiga hak korban di atas adalah saling terkait dan saling mempengaruhi. Karenanya, mengupayakan aspek kesehatan fisik dan psikologis, ketahanan ekonomi, dan penerimaan masyarakat adalah tidak terpisah dari upaya menghadirkan rasa adil bagi koban.

d. Berbasis komunitas

Pemulihan bagi korban tidak mungkin dapat dicapai tanpa keikutsertaan aktif dari komunitasnya. Pada saat bersamaan, pemulihan bagi korban adalah bagian tak terpisahkan dari pemulihan komunitasnya.

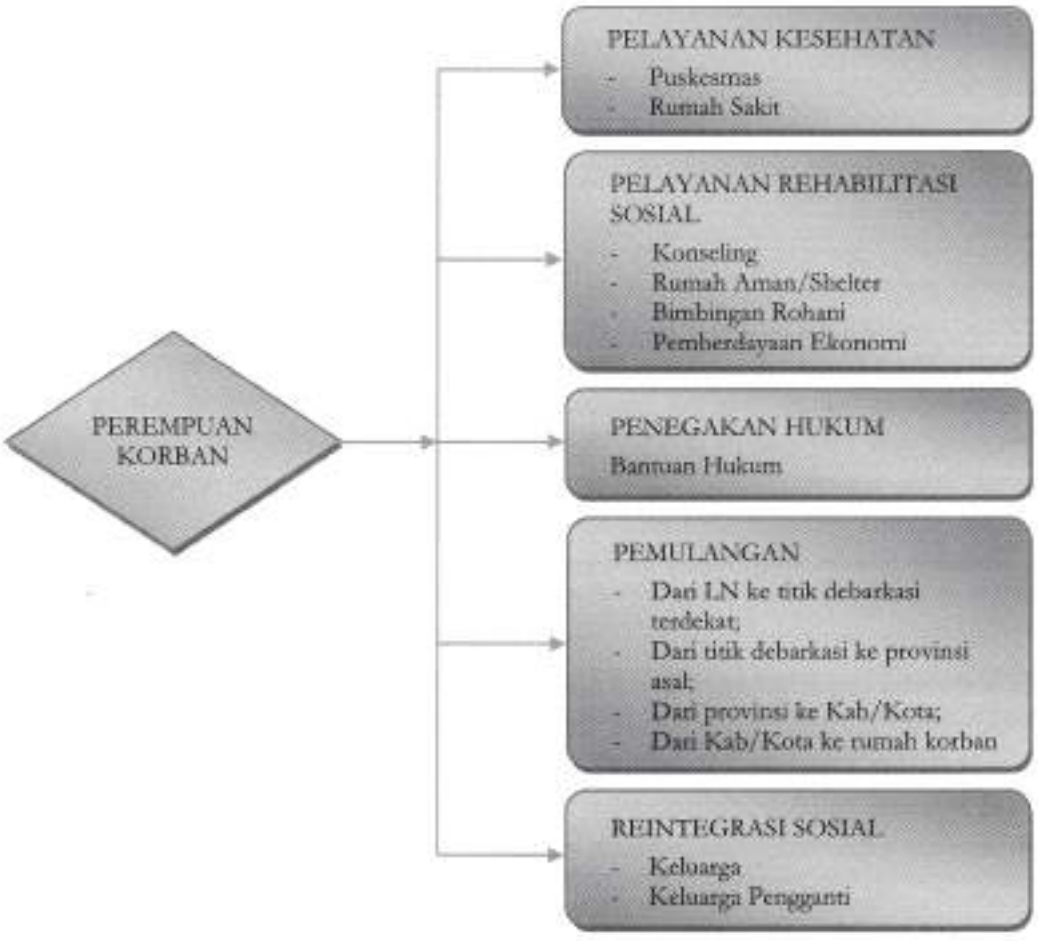
---

[22] Pemulihan dalam makna luas (PDML) adalah proses mendukung korban kekerasan terhadap perempuan untuk menjadi kuat, mampu dan berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat dan sejahtera. Lihat 13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas, Komnas Perempuan Jakarta, Cet. I, 2007, hal. 6.
[23] Ibid

e. Berkesinambungan

Proses pemenuhan hak korban atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Untuk memastikan agar hak korban tidak terabaikan, proses yang panjang ini perlu terus dijaga keberlanjutannya.

Pemberdayaan hukum bagi korban wajib diikuti dengan perubahan pola pikir, cara pandang dan tingkah laku para pejabat pemerintahan dan lembaga negara sebagaimana amanat Pasal 2 huruf (d) dengan tidak melakukan praktik-praktik diskriminasi. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2) menegaskan jaminan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan meraih persamaan di depan hukum dan keadilan. Semua pihak yang terlibat wajib menghormati apapun keputusan korban dan memfasilitasi korban menjalankan keputusannya. Tindakan konkrit adalah memahami dan pemenuhan kebutuhan korban dalam mendapatkan layanan secara terpadu (layanan medis, layanan shelter, layanan psikososial, layanan rohani, layanan hukum).



Bagan 1. Akses Perempuan Korban pada Layanan

Proses pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya, dengan belajar dari pengalamannya mendapatkan keadilan, maka ia memasuki

masa transformasi menjadi penyintas (*survivor*). Dalam kondisinya sebagai penyintas, menumbuhkan semangat berempati dan kesadaran dalam membantu perempuan korban kekerasan lainnya. Sehingga, peran korban sebagai penyintas adalah salah satu bentuk kekuatan dan keberhasilan pemberdayaan hukum.

2.4. Mekanisme Penanganan Kasus

Di Indonesia dikenal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan berbagai hukum. Kebanyakan ahli hukum positivis berpandangan bahwa hanya hukum negara *(state law)* yang ada dan digunakan, sehingga sulit menerima hukum yang berasal dari sumber lain selain hukum negara. Tetapi ahli yang berpandangan pluralisme hukum (*legal pluralist*), beranggapan bahwa ada lebih dari sistem hukum yang berada dalam lapangan sosial yang sama, sebagaimana dikemukakan oleh Sally Engle Marry: pluralisme hukum adalah "*is generally defined as s situation in which two or more legal systems coexist in the same social field*" [24] (umumnya didefinisikan dalam kondisi dimana dua atau lebih sistem hukum hadir dalam satu lapangan sosial yang sama). Pandangan *legal pluralist* itu, dapat mengamati bagaimana berbagai sistem hukum tersebut "beroperasi" bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, dalam konteks apa orang memilih (gabungan) antara hukum tertentu, dan dalam konteks apa ia memilih aturan dan sistem peradilan yang lain.

Griffith[25] membedakan adanya dua macam pluralisme hukum yaitu *weak legal pluralisme* (pluralisme hukum yang lemah) dan *strong legal pluralisme* (pluralisme hukum yang kuat). Pluralisme hukum yang lemah adalah bentuk lain dari sentralisme hukum karena meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior. Sementara hukum-hukum yang lain disatukan dalam hirarki dibawah hukum negara. Pluralisme hukum yang kuat merupakan produk dari para ilmuwan sosial, adalah pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua (kelompok) masyarakat. Semua sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak terdapat hirarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain.[26]

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi konsep pluralisme hukum yang tidak lagi menonjolkan dikotomi antara sistem hukum negara disatu sisi dan sistem hukum rakyat disisi yang lain. Franz von Benda Beckman[27] menyatakan bahwa tidak cukup untuk sekedar menunjukkan bahwa di lapangan sosial tertentu terdapat keanekaragaman hukum, namun yang lebih penting adalah apakah yang terkandung dalam keanekaragaman hukum tersebut, bagaimanakah

---

[24] Sally Engle Merry. Legal Pluralism, dalam Law and Society Reiew, ol. 22 (1988), hal.870

[25] John Griffith, What is Legal Pluralism, dalam Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 24 (1986).

[26] Sulistyowati Irianto, Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum – Studi mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm 57.

[27] Franz von Benda Beckman, ,Changing Legal Pluralism in Indonesia, VIth International Symposium Commission on Folk Law and Legal Pluralism, Ottawa (1990).

sistem-sistem hukum tersebut saling berinteraksi (mempengaruhi) satu sama lain, dan bagaimanakah keberadaan dari sistem-sistem hukum yang beragam itu secara bersama-sama dalam suatu lapangan kajian tertentu.

Perkembangan terakhir (1990-an) terdapat variasi pandangan, yang ditujukan oleh adanya konsep pluralisme hukum yang tidak didasarkan pada pemetaan (*mapping*) yang kita buat sendiri, tetapi melihatnya pada tataran individu yang menjadi subjek dari pluralisme hukum. Hal ini dapat dilihat ketika seseorang menghadapi sengketa atau konflik, maka ia akan berhadapan dengan berbagai pilihan hukum dan institusi peradilan. Walaupun berbicara hukum tidak dalam tataran individu, sehingga pembahasan dilanjutkan dengan prilaku-prilaku hukum para individu yang ikut menentukan perkembangan kelompoknya, dan akhirnya juga masyarakatnya.[28]

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa atau konflik, sebagaimana ditulis oleh Llewelyn dan Hoebel (1987) dinyatakan bahwa sengketa dalam arti luas, yaitu:

1. dari bentuknya yang halus karena tidak mengalami eskalasi tetapi berhenti sampai pada keluhan saja (pra-konflik, *monadik*),
2. menyampaikan keluhan kepada orang yang dianggap melanggar rasa keadilan (konflik, *diadik*),
3. sampai pada keterlibatan pihak ketiga atau publik (sengketa, *triadik*).

Melalui sengketa dapat diketahui apakah hukum yang hidup yang sesungguhnya dianut oleh masyarakat (Irianto, 2005:7). Nader dan Todd (1978) mengidentifikasikan ada 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat, yaitu:

1. *lumping it* (membiarkan),
2. *avoidance* (mengelak),
3. *coercion* (paksaan),
4. *negotiation* (perundingan)
5. *mediation* (mediasi),
6. *arbitration* (arbitrase),dan
7. *adjudication* (peradilan).[29]

Sedangkan pandangan pluralisme hukum dalam penanganan kasus-kasus dapat dibagi dua macam yaitu secara formal dan non formal dan bagaimana interaksi keduanya.

2.4.1. Penanganan Kasus Secara Formal

Hukum negara yang mengatur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan selama ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kurang memberikan

[28] Sulistyowati, Op.cit, n.26, hal. 59.
[29] Ibid, hal. 49.

perlindungan terhadap perempuan terutama korban. Reformasi hukum, mengembangkan hukum yang lebih memberikan perlindungan pada korban. Sebagaimana diatur secara *de jure* dalam UU PKDRT, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPO). Peraturan tersebut telah memberikan perlindungan pada perempuan terutama perempuan korban kekerasan. Secara *de facto* jaminan hukum itu tidak selamanya dipergunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus KtP. Berbagai faktor budaya yang menghambat korban mau melaporkan atau menyelesaikan kasusnya melalui proses hukum, misalnya tidak semua korban bersedia membuka kekerasan yang dialaminya itu karena dianggap sebagai aib keluarga/masyarakat. Atau perempuan sering dianggap sebagai properti oleh keluarga/masyarakat, sehingga kekerasan yang terjadi, bagi mereka dianggap sepantasnya dilakukan dan tidak perlu dipersalahkan

2.4.2. Penanganan Kasus Secara Non Formal

Penangangan kasus-kasus secara non formal yang dikenal di Indonesia meliputi institusi adat, institusi keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh aparat penegak hukum.

2.4.2.1. Institusi Adat

Di Indonesia institusi adat ini masih berlaku baik yang berupa pengadilan adat atau bukan berupa pengadilan. Walau di masyarakat tertentu masih dikenal sebagai Pengadilan Adat, seperti di Papua, Yogyakarta, Bali. Pengadilan Adat ini menggunakan sistem hukum adat. Hukum adat dan hukum yang hidup menjadi salah satu pilihan hukum dari penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Landasan hukum adat dan hukum yang hidup ini dapat dilihat pada Pasal 23 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasan Kehakiman. Pengakuan hukum adat dan hukum yang hidup itu merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan oleh hakim, dan dijamin adanya pengakuan eksistensi lembaga adat dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*/ UNDRIP).[30]

2.4.2.2. Institusi Keluarga

Secara antropologis, keluarga merupakan institusi terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Tetapi di masyarakat keluarga dibagi atas keluarga batih, keluarga luas, dan klen.

---

[30] Proses pembuatan draft dan pembahasan isi Deklarasi UNDRIP sudah dimulai tahun 1994, Kelompok Kerja Draft Deklarasi baru menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan hasilnya ke Komisi PBB tentang HAM pada Pebruari 2006, Pada tanggal 29 Juni 2006, persidangan pertama Dewan HAM PBB di Jenewa mengadopsi Deklarasi ini dengan suara mendukung 30 negara, abstain 12 negara, dan tidak mendukung 2 negara (Kanada dan Rusia). Deklarasi ini kemudian dibahas dan Disahkan dalam Sidang Umum PBB di New York pada tanggal 13 September 2007 dengan suara mendukung 144 negara, abstain 11 negara dan tidak mendukung 4 negara (Kanada, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru), serta tidak hadir 30 negara. Indonesia adalah salah satu negara anggota PBB yang konsisten memberikan suara mendukung dan ikut menjadi penandatangan dalam pengesahan Deklarasi ini di Sidang Dewan HAM dan Sidang Umum PBB. Lihat kata pengantar Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan UNDP, (t.t), hal. ii

Hubungan keluarga ini ditentukan oleh garis keturunan yang sama (hubungan genealogis). Akan tetapi dalam perkembangan, yang disebut dengan rumah tangga adalah yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang sama atau yang tinggal dalam satu keluarga. UU PKDRT pun menggunakan konsep rumah tangga seperti tersebut di atas.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan yang dialami perempuan dan atau korban, dilakukan oleh keluarga. Secara budaya, penanganan kasus-kasus ini tidak seluruhnya berperspektif keadilan gender, karena masih terkungkung oleh budaya patriarkat. Sehingga penanganan kasus KtP seringkali menjauhkan perempuan korban dari keadilan.

2.4.2.3. Tokoh Masyarakat/Agama

Seringkali korban dalam upaya menyelesaikan kasusnya akan mendatangi tokoh masyarakat yang dihormati dan dihargai atau kepada institusi agama yang dianutnya. Tokoh masyarakat/agama ini melakukan penanganan kasus dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Yang belum tentu memiliki perspektif keadilan bagi perempuan korban. Sehingga seringkali masalah kekerasan yang dialami korban belum tuntas, justru mengalami kekerasan baru dalam proses mencari keadilan (reviktimasi).

2.4.2.4. Perangkat Masyarakat/Pemerintah Daerah

Penanganan KtP yang menjadi pilihan korban adalah melalui perangkat yang ada di masyarakat seperti RT dan RW atau pemerintah daerah terendah seperti desa/lurah. Namun, kebanyakan perangkat masyarakat ini belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan penanganan kasus yang berperspektif pada kebutuhan korban maupun hak asasi perempuan. Karena itu, potensi *reviktimisasi* bagi korban juga sangat besar dalam proses penanganan oleh perangkat masyarakat ini.

2.4.3. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)

Tidak semua perempuan korban menyelesaikan kekerasan yang dialaminya melalui proses hukum formal, tetapi bisa juga melalui proses non formal. Dalam proses penyelesaiannya sering menemui kendala seperti pencabutan pengaduan oleh korban, keterbatasan akses korban pada mekanisme hukum formal maupun non formal, baik karena jauhnya lokasi tempat pengaduan, kurangnya informasi maupun kurangnya dukungan pada korban untuk menindaklanjuti pengaduan yang sudah dilakukan.

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan menemukan fakta bentuk kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah KDRT. Dengan demikian, mayoritas korban adalah para istri dan anak-anak perempuan atau pekerja rumah tangga dalam rumah tersebut sebanyak 95% (mencakup kekerasan seksual dan psikis, masing-masing mencapai 47%).

Sedangkan kekerasan ekonomi (1,83%), dan kekerasan fisik (1,21%) dari angka kekerasan terhadap perempuan yang ada. Kondisi ini sama dengan Catahu tahun-tahun sebelumnya,[31] jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga dan relasi personal paling tinggi dibandingkan dengan kedua bentuk KtP yang lain yaitu kekerasan di ranah komunitas (mencakup sejumlah tindak kekerasan di antaranya: kekerasan seksual, eksploitasi seksual anak, kekerasan di tempat kerja, kekerasan yang terjadi terhadap pekerja migran dan trafiking), dan kekerasan oleh negara.

Perempuan korban ternyata tidak memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan peraturan yang bisa memberikan perlindungan bagi dirinya. Korban tidak memiliki akses terhadap ekonomi (penghasilan yang memadai) serta masih adanya korban yang sampai saat ini pengalaman kekerasannya belum diakui oleh negara dan masyarakat serta belum tersuarakan hak dan kepentingannya dalam mengakses keadilan. Kelompok perempuan korban itu antara lain: perempuan homoseksual, perempuan korban di wilayah konflik, perempuan korban '65, perempuan korban kekerasan berbasis agama atau ras, perempuan pekerja migran tidak berdokumen, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan dalam prostitusi dan kekerasan dalam pacaran.

Persoalan lain yang juga paling mendasar adalah persoalan sensitivitas gender hakim dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selama ini masih saja terjadi prosedur, substansi dan sikap hakim yang belum bisa memenuhi dan mengakomodir rasa keadilan perempuan korban kekerasan. Hakim seharusnya dapat melakukan terobosan-terobosan hukum yang berkeadilan gender dalam persidangannya, yang memperhatikan kebutuhan dan kondisi perempuan korban, sehingga putusannya memenuhi rasa keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Sistem dan penegakan hukum memberi kesempatan bagi siapapun utamanya Aparat Penegak Hukum yang mempunyai kewenangan dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban. Dengan demikian, "hukum mampu memenuhi tujuan besarnya yaitu keadilan dan kebahagiaan dan apabila tujuan lebih besar itu tidak disadari, maka hukum akan menjadi kering sehingga masyarakat menjadi 'sakit' dan tidak bahagia".[32]

Jaminan konstitusional tentang akses keadilan termasuk bagi perempuan korban tercantum jelas pada Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia 1945. Negara memberi jaminan perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi semua warga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Meskipun demikian cukup banyak kebijakan dan peraturan baik langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pelanggengan diskriminasi dan KtP.

Sistem hukum Indonesia memisahkan kewenangan dalam penanganan kasus pidana dan perdata. Kekuasaan kehakiman telah membagi peradilan kasus-kasus privat, publik, militer

---

[31] Sejak tahun 2001, Komnas Perempuan secara berkala mengeluarkan Catatan Tahunan tentang kondisi, bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan secara nasional. Data didapat dari kasus yang ditangani oleh ratusan lembaga negara, maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

[32] Satjipto Rahardjo,Penegakan Hukum Progresif, Kompas, 2010.

dan lainnya secara terpisah. Penanganan kekerasan terhadap perempuan juga masih mengalami hambatan-hambatan yang cukup kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius. Sebagaimana ketentuan Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2, bahwa Penyelenggaraan kekuasan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Selain belum ada landasan hukum yang mensinergikan pengaturan pendamping sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.

Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang menegaskan mengenai persamaan substantif, non diskriminasi, dan kewajiban negara terhadap perempuan. Ketentuan Pasal 2 huruf c, Pasal 4 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) ini mengatur tentang penghapusan diskriminasi terkait dengan akses perempuan (khususnya perempuan korban) terhadap perlindungan hukum yang setara atau adil antara perempuan dan laki-laki. Salah satu mandat utama dari adanya ratifikasi CEDAW, yaitu agar negara peserta dapat melakukan langkah strategis untuk mempercepat proses penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (termasuk didalamnya penghentian segala bentuk KtP). Diharapkan langkah yang ditetapkan ini dapat berkesinambungan dan menyeluruh pelaksanaannya. Salah satu langkah strategis yang digagas Komnas Perempuan bersama LBH Apik Jakarta, Derap warapsari, dan Pusat Kajian Wanita dan Jender (PKWJ) Universitas Indonesia adalah mendorong adanya SPPT PKKTP.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu sistem terbuka, dalam pengertian sistem peradilan pidana, dalam geraknya akan selalu mengalami *intercae* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).[33] Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) dan mentransformasikan masukan-masukannya menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana.[34]

Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) di Indonesia menjadi perdebatan sengit dan polemik yang berkepanjangan. Perdebatan seputar konsep dan subtansi, memang menjadi pengayaan wahana polarisasi pemikiran mengenai dinamika dan variasi pandangan seputar konsep SPPT. Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan dan akses pelayanan yang mudah dijangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.

---

[33] Muladi,Sistem Peradilan Pidana Terpadu,1995, hal. Vii

[34] S. Sunaryo, "Kapita Selekta: Sistem Peradilan Pidana", UMM Press, hal 255.

Konsep SPPT-PKKTP sebagai proses peradilan dibangun bersama dengan mendengarkan dan melibatkan korban. Dalam konsep ini, ruang lingkup SPPT-PKKTP adalah untuk perempuan yang mengalami kekerasan (perempuan korban kekerasan) yang ditempatkan sebagai korban atau tersangka dalam proses peradilan. Kekerasan yang dimaksud meliputi setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kerugian fisik, seksual, psikologis dan ekonomi termasuk ancaman terhadap perbuatan tertentu, pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nila-nilai yang adil gender menjadi dasar dari upaya membangun SPPT-PKKTP. Dengan demikian konsep ini bertitik tekan pada perspektif korban yang mensyarakatkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Selama ini korban diposisikan sebagai pelengkap (objek), dan tidak ada mekanisme yang memungkinkan korban untuk didengar pada proses penyelidikan dan penyidikan sebagai subyek atas pengalamanya sebagai korban kekerasan. Ini dikarenakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terjadi ketidakseimbangan kepentingan dalam proses hukum antara tersangka/terdakwa dengan korban. Hak tersangka/terdakwa acapkali terlalu dikedepankan, sementara hak-hak korban dilupakan, mungkin didasarkan pada pandangan bahwa hak-hak korban tidak relevan untuk diperoleh dalam proses peradilan pidana dengan alasan karena hak-hak korban otomatis dianggap dipenuhi ketika pelaku ditangkap, disidik dan selanjutnya dihadapkan di pengadilan dan dijatuhi pidana oleh hakim.[35]

Penderitaan dan kekerasan yang dialami serta tuntutan keadilan yang didasarkan atas penderitaan korban seringkali diabaikan oleh para penegak hukum. Dengan SPPT-PKKTP, korban akan diposisikan sebagai pelaku utama (subjek), bukan sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil pengakuannya saja. Sebagai subjek ia berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya.

SPPT-PKKTP merupakan salah satu cara mewujudkan sistem peradilan yang murah, cepat dan terpadu. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam SPPT-PKKTP terdapat didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan HAM juga diadopsi dalam SPPT-PKKTP.

Pihak-Pihak yang terkait dalam SPPT-PKKTP adalah relawan pendamping, psikolog, penasehat hukum (advokat), penyedia layanan rumah sakit, penyedia layanan rumah aman (*Women Crisis Center*/*WCC*), instansi kepolisian atau awak Ruang Pelayanan Khusus (RPK), para jaksa dan instansi kejaksaan, panitera, para hakim dan instansi kehakiman, serta instansi rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (LAPAS), yang konsep kerjanya berpijak kepada:

---

[35] Herman Bahir, Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan, Refika Aditama, 2007, hal. 152.

a. Perlindungan dan Penegakan atas Hak Asasi Manusia

Konsep SPPT-PKKTP harus dilandasi semangat pemenuhan HAM yang paling mendasar seperti hak hidup, hak atas kebebasan dan hak atas keamanan. Konsep ini dibuat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap korban, dalam hal ini perempuan dan dalam rangka memenuhi hak asasi manusia itu.

b. Kesetaraan dan keadilan gender

Kesetaraan Gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status setara dam berada dalam kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan.

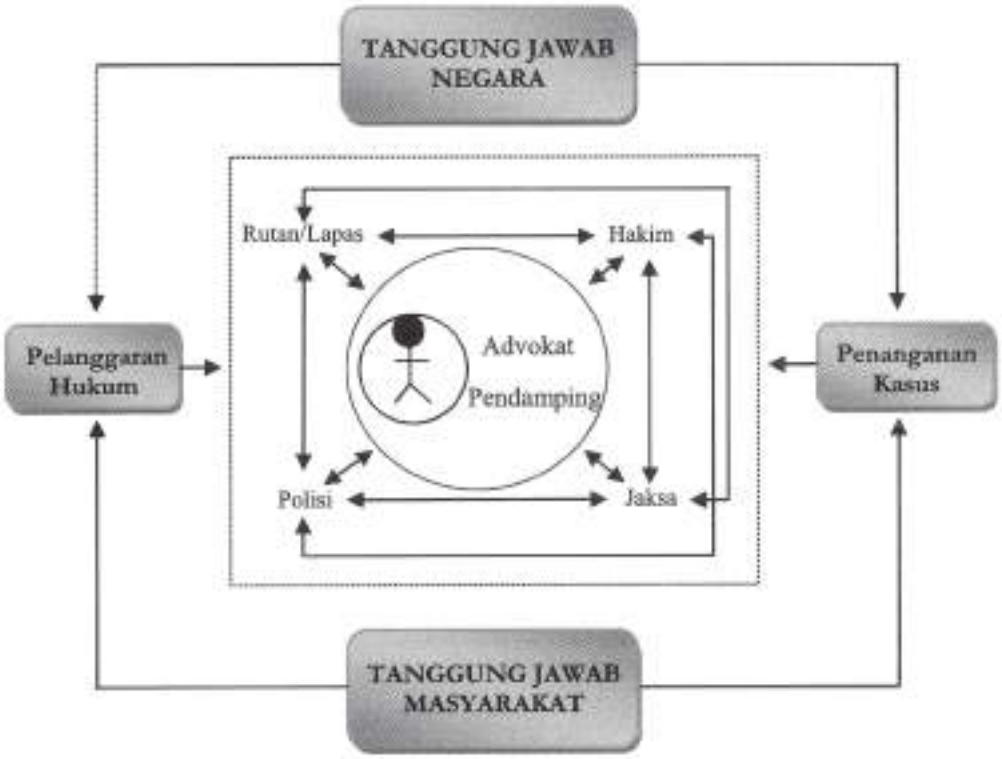
Keadilan Gender merupakan suatu kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui suatu proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang oleh karena jenis kelaminnya mengalami hambatan, baik secara kultural maupun secara struktural.

c. Perlindungan terhadap Korban

Bahwa korban kekerasan harus dipastikan terlindungi hak-haknya untuk memperoleh kebenaran, keadilan dan pemulihan.

d. Prinsip Non Diskriminasi

Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah hasil dari konstruksi sosial, karena itu harus ada usaha untuk menghapuskan agar tidak terjadi diskriminasi. CEDAW sendiri mendefinisikan diskriminasi sebagai setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin.



Bagan 2. Wujud Penanganan Peradilan Pidana yang Berkeadilan Gender untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)

Keterangan :

Hubungan dari setiap pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berkaitan satu sama lain, tidak kaku, dan terbuka terhadap setiap usaha/ tindakan-tindakan khusus di dalam mengupayakan hukum yang berkeadilan gender bagi para perempuan korban.

2.5. Pemaknaan Rasa Adil Bagi Korban

Adil adalah adanya kesempatan untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi (pada saya) dan itu diterima sebagi fakta dan kebenaran

Adil baru ada apabila pelaku meminta maaf kepada saya ...
dihukum sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan...

(Perempuan korban penyiksaan seksual di Aceh pada masa konflik bersenjata, 2001)[36]

Keadilan pada hakekatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Apa yang menjadi hak setiap orang, diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat

[36] Laporan Dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, "Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa ke Masa", Komnas Perempuan, Jakarta, 2006, hal. 13 dan 24.

dan martabatnya sebagai manusia, sama derajat dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan dan agamanya. Hakekat keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa jaminan keadilan tercantum dalam Pancasila pada sila kedua dan kelima, Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yaitu alenia II dan IV dan dalam Garis-Garis Besar haluan Negara 1999-2004 tentang Visi Negara Republik Indonesia.

Menurut W.J.S Poerwodarminto[37] keadilan diartikan

1. tidak berat sebelah, tidak memihak
2. berpihak pada yang benar/berpegang pada kebenaran
3. sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Thomas Hobbes[38] pada prinsipnya menjelaskan suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan dengan perjanjian yang disepakati. Lalu Aristoteles murid Plato pada prinsipnya mengklasifikasikan keadilan kedalam dua hal:[39]

1. Keadilan kumulatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya
2. Keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya

Bagi Plato keadilan menjadi penting bukan karena membawa manfaat praktis. Keadilan merupakan keutamaan atau ideal yang bernilai dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, bertindak adalah perbuatan yang baik begitu saja tanpa harus dikaitkan dengan untung atau rugi secara pasti.[40] Keadilan menjadi jiwa dari pemikiran hukum, baik pada plato (427-347M) maupun Aristotels (324-322M). Plato percaya bahwa menegakkan keadilan harus menjadi tujuan negara. Karena itu, hukum dan keadilan menempati posisi sentral dalam politik. Keadilan dan Hukum yang adil itulah yang menjadi titik tolak dan sekaligus tujuan hukum.[41] Untuk itu dalam setiap penegakan hukum seyogyanya senantiasa mempertimbangkan 3 tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.[42] Dengan demikian, keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dengan cara-cara yang utuh dan semestinya.

Dalam perspektif Islam, memaknai keadilan menurut Husein Muhammad, adalah "gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan dalam upaya meraih cita-cita manusia dalam kehidupan bersamanya. Abu Bakar al Razi (wafat 865 M), pemikir besar Islam pada masanya, menegaskan, "Tujun tertinggi kita diciptakan dan

---

[37] W.J.S Poerwodarminto ,Kamus Besar Bahasa Indonesia,Pusat Bahasa Edisi 4,Departemen Pendidikan Nasional,Gramedia Pusataka Utama ,tahun 2008, hal. 10

[38] Van Apeldorn, Pengantar Hukum Indonesia, PT Pradnya Paramita, Jakarta, (t.t), hal. 450

[39] Aristotle, Nicomachen Ethics, diterjemahkan oleh Irwin Terreces, Cambridge, Hidianapolis, Hackett Pubishing Company,1999

[40] Andre ATA Ujan, Filsafat Hukum:Membangun Hukum Membela Keadilan, Kanisius, 2009

[41] Andre ATA Ujan, Filsafat Hukum:Membangun Hukum Membela Keadilan, Kanisius, 2009

[42] Ibid,hal 182

kemana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan fisik, tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan". Teks-teks suci Islam yang didalamnya disebut kata adil atau keadilan memperlihatkan bahwa ia merupakan gabungan nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesetaraan, kebajikan, dan kesederhanaan. Nilai moral ini menjadi inti visi agama yang harus direalisasikan manusia dalam kapasitasnya sebagai individu, keluarga, anggota komunitas, maupun penyelenggara negara.[43]

Secara umum keadilan didefinisikan dengan menempatkan sesuatu secara proporsional, memberikan hak kepada pemiliknya, didalamnya mengandung unsur "netralitas" yang sangat tinggi, sehingga pihak-pihak dapat menerima keadilan sebagaimana yang diharapkannya. Definisi ini memperlihatkan tingkatan tertinggi pemenuhan hak seseorang sesuai harkat kemanusiannya dan keadilan itu sendiri. Dalam konteks relasi gender, wujud keadilan gender masih harus dikaitkan dengan "pemenuhan hak atas perempuan" dengan segenap realitas sosial yang masih "belum berpihak" kepada perempuan, terutama perempuan korban. Secara kontekstual, budaya patriakhi yang masih menjadi pelestari subordinasi, marjinalisasi dan keterbatasan akses perempuan terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara faktanya masih terus berlangsung, bahkan secara politis terus dilestarikan dengan lahirnya kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Pelestarian patriakhi inilah yang menyebabkan siklus kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya terus berlangsung. Stereotype terhadap perempuan yang terus merendahkan perempuan menyebabkan perempuan terus diposisikan lebih rendah dalam relasi sosialnya, termasuk relasinya dengan anggota keluarganya. Kondisi ini tentu tidak kondusif bagi perempuan dan menyebabkan kekerasan terhadap perempuan.

Gambaran Catatan Tahunan Komnas Perempuan tentang tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, menjadi suatu fakta bahwa ketidakseimbangan relasi perempuan dalam keluarga yang dicetuskan oleh budaya patriakhi dan dilestarikan dalam kebijakan terus melanggengkan tingginya angka KtP setiap tahunnya serta mewujud dalam beragam bentuk. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menempatkan perempuan dan laki-laki secara berbeda, laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, undang-undang juga masih memberi peluang yang jelas-jelas menciptakan situasi yang tidak kondusif pada keluarga dan memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Undang-undang Perkawinan ini mengadung pasal yang menunjukkan kegagalannya dalam merefleksikan keadilan bagi perempuan.

Kegagalan produk kebijakan merumuskan keadilan bagi perempuan, menginspirasi Komnas Perempuan untuk merumuskan makna keadilan melalui "suara korban". Suatu pemaknaan yang tidak hanya kontesktual tetapi juga mendasarkan pada pengalaman-pengalaman perempuan melintas tradisi, peraturan formal, fikih atau peraturan agama lainnya, dan nilai-nilai netralitas yang bias pada keserataan gender. Perempuan korban dengan pendekatan ini memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana yang dimiliki laki-laki dalam memperjuangkan nilai-nilai universalnya, yaitu kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Keadilan

[43] H. Muhammad, "Kesetaraan Gender: Memaknai Keadilan dari Perspektif Islam",Makalah, 2010.

bagi perempuan korban, dimaknai sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban secara universal.

Komnas Perempuan berpedoman pada prinsip bahwa hak korban mencakup hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Ketiga hak ini saling terkait, tidak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan satu kesinambungan yang menghubungkan pemulihan diri yang personal dengan pemulihan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih luas. Dari pengalaman menerapkan prinsip tersebut, terlihat peran lembaga dan komunitas agama merupakan kunci dalam memberikan bantuan praktis jangka pendek bagi perempuan korban maupun dalam upaya jangka panjang untuk membangun kesadaran baru di tengah masyarakat agar kekerasan yang dialami para korban tidak terulang. Tokoh agama, organisasi perempuan yang dibentuk oleh institusi keagamaan, dan pemerintah, diharapkan mempertimbangkan perspektif perempuan dalam memahami ajaran agama, mempertimbangkan kondisi spesifik yang dialami oleh perempuan korban kekerasan, serta mempertimbangkan suara perempuan korban agar tidak salah mengambil keputusan yang terbaik bagi korban. Misalnya perempuan korban perkosaan tidak semestinya dipaksa untuk menikah dengan pelaku, seperti yang selama ini banyak terjadi di masyarakat.

Komnas Perempuan bersama Tim Pengarah yang berasal dari tokoh-tokoh agama yaitu wakil dari Muhammadiyah, NU, Kristen dan Katolik membangun pendekatan teologis yang berpihak pada perempuan korban kekerasan, dan sampai pada kesepakatan bahwa agama, baik institusi maupun komunitasnya harus bisa membantu perempuan korban kekerasan. Komunitas agama juga seharusnya memiliki bangunan teologi yang berpihak pada perempuan korban yang terus dikembangkan, berawal dari perjumpaan dan refleksi terhadap pengalaman perempuan korban, termasuk perjuangan dan harapannya.

Sejalan dengan pendapat para teolog diatas, hasil penelitian Komnas Perempuan menggambarkan bahwa untuk mendapatkan keadilan, perempuan korban mencarinya dari lembaga agama mapun lembaga adat. Namun yang terjadi, kedua lembaga itu justru seringkali menjauhkan korban dari keadilan. Itulah sebabnya para teolog kemudian mengakui kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu realita yang perlu disikapi sebagai berikut:

1. Sebagai upaya membangun teologi dengan perspektif perempuan korban, disepakati bahwa para teolog harus mengalami perjumpaan dengan para perempuan korban, membantu korban untuk berani bersuara dengan mengemukakan ketidakdilan dan kekerasan yang mereka alami. Tanpa ini semua, keadilan bagi perempuan korban tidak bisa diharapkan terjadi.
2. Karena ideologi patriakhi telah berurat berakar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ajaran agama-agama dan struktur keagamaan, ia berimplikasi pada belum terbentuknya kultur perempuan bersuara dan didengarkan dengan perspektif mereka. Karena itu perempuan korban harus dibantu bersuara dan didengarkan dengan perspektif mereka. Korban harus dibuat nyaman bertutur yang juga menjadi upaya pemulihan bagi dirinya, tidak selalu dipersalahkan atas peristiwa yang dialaminya.
3. Korban harus dibantu atas luka fisik, dan psikologis akibat peristiwa yang dialaminya.

4. Korban diberdayakan dan dimandirikan sehingga mampu hidup dan mengenali dirinya untuk suatu tujuan hidup yang lebih berarti.
5. Mengintegrasikan perspektif tegaknya keadilan bagi perempuan korban dalam program dan pelayanan organisasi-organisasi kegamaan.
6. Membuat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga-lembaga layanan bagi perempuan korban, baik yang berbasis pada lembaga keagamaan maupun lembaga budaya yang dibangun komunitas.[44]

Memaknai keadilan berdasarkan suara korban, dan memberi dukungan kepada perempuan korban agar terus bersuara untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan perspektifnya sebagai korban adalah rumusan keadilan sejati bagi "nilai-nilai kemanusiaan" yang melintas aturan hukum formal maupun non formal. Oleh karena itu dukungan untuk membangun sistem dan mekanisme yang mengintegrasikan realitas korban adalah salah satu strategi untuk mendekatkan rasa keadilan yang diharapkan perempuan korban.

Ketika perempuan korban mencari upaya untuk keluar dari kekerasan, dan berupaya mendapatkan keadilan, maka makna keadilan bagi perempuan korban akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya tergantung pengalaman dan kebutuhan masing-masing korban. Dalam konteks inilah harus diakui adanya pluralisme hukum. Tambahan lagi, bagi perempuan korban tidak relevan untuk membatasi waktu, karena keputusan memilih jalan keluar dari kekerasan yang dialaminya bukanlah keputusan yang mudah dilakukan. Bahkan keputusan untuk bertutur dan mengakui dirinya mengalami kekerasan merupakan proses yang paling sulit dan tidak terbatas waktunya.

Perempuan korban menempuh berbagai jalan dan mekanisme yang disediakan oleh masyarakat dan negara dalam menyelesaikan kekerasan yang dialaminya. Jalur formal memberikan keadilan melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan mekanisme peradilan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, keadilan tidak semuanya harus ditemukan melalui jalur formal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini mengingat korban mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan respon negara. Kenyamanan dan kebutuhan menjadi pertimbangan utama perempuan untuk memutuskan jalur mana yang akan diambil dalam mendapatkan keadilan. Korban dapat saja memaknai keadilan ketika kekerasan yang dialaminya terhenti, pelaku meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya sehingga relasi antara pelaku dan korban dapat kembali berlangsung tanpa kekerasan.

Melalui jalur non formal pun, perempuan dapat juga menemukan makna keadilan melalui penyelesaian oleh keluarga, perangkat desa, jalur agama, maupun peraturan adat. Oleh karena perempuan korban kekerasan memiliki kebutuhan khusus dalam mendapatkan akses layanan sesuai dengan pengalaman hidup dan kebutuhan korban dalam menyelesaikan

[44] Komnas Perempuan, Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan, Respon Protestan, Respon Muhammadiyah, Respon Katolik, dan Respon NU, Jakarta, 2008.

persoalan kekerasan yang sedang dihadapinya. Apalagi Pasal 2 huruf (f) UU no. 7 Tahun 1984 secara tegas mewajibkan negara membuat peraturan yang tepat termasuk pembuatan undang-undang untuk mengubah undang-undang dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.

Bab 3

Temuan Pemantauan

3.1. Temuan Umum

Temuan pemantauan ini dihasilkan dari duapuluh *baseline* kasus yang telah diverifikasi dan dianggap dapat diolah dan dijadikan bahan kajian dalam pemantauan ini.

Pemantauan yang dilakukan berhasil mengumpulkan informasi dan data tentang pengalaman, tanggapan, dan pernyataan dari korban yang tidak terbatas pada jenis-jenis kekerasan yang mereka alami, tetapi juga dampak dari kekerasan, pengalaman korban terhadap lembaga-lembaga pengada layanan formal maupun non formal dan pemberdayaan hukum, termasuk pandangan lembaga-lembaga yang pernah mendampingi korban.

3.1.1. Korban Mengalami Kekerasan Berulang

Jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh korban seperti yang ditampilkan dalam **Tabel 2** berikut ini menunjukkan 15 dari 20 orang korban yang diwawancari, mengalami KDRT dari orang yang dekat dan mengenalnya. Pelaku adalah suami maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dalam hal ini kakak ipar korban. Sedangkan 5 orang korban lainnya mengungkapkan bahwa mereka mengalami kekerasan dalam bentuk perkosaan (2 kasus), percobaan perkosaan (1 kasus), pelecehan seksual (1 kasus) dan kekerasan dalam pacaran (1 kasus).

Berdasarkan pemaparan korban, bentuk kekerasan yang mereka alami meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Kekerasan yang dialami korban tidak berdimensi tunggal. Dalam banyak kasus, kekerasan fisik dan penganiayaan yang dialami oleh korban juga berdampak pada psikis korban, dimana korban menjadi tertutup dengan lingkungannya, rendah diri, stres, tertekan, bingung, trauma dan malu untuk keluar rumah.

Tabel 2.

Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mekanisme Penanganan

No	Kode Kasus	Jenis Kasus	Bentuk Kekerasan				Mekanisme	
			Fisik	Seksual	Psikis	Ekonomi	Formal	Non-Formal
Sulawesi Tengah								
1	SG 1	KDRT			x	x		x
2	SG 2	KDRT			x			x
3	SG 3	KDRT	x	x	x			x
4	SG 4	Percobaan perkosaan	x	x	x			x
5	SG 5	KDRT	x		x			x
6	SG 6	KDRT dan pelecehan seksual	x	x	x			x
7	SG 7	KDRT	x		x			x
8	SG 8	Pelecehan		x	x			x
9	PLW 1	KDRT	x		x		x	
10	PLW 2	KDRT		x	x	x	x	
11	PLW 3	KDRT	x		x	x	x	
12	PLW 4	Kekerasan dalam pacaran & KDRT	x		x	x	x	x
Sumatera Selatan								
1	PLG 1	Percobaan perkosaan	x	x			x	
2	PLG 2	KDRT	x		x			x
3	PLG 3	KDRT	x		x	x	x	
4	PLG 4	KDRT			x	x		x
5	PLG 5	KDRT	x		x	x	x	x
6	MB 1	KDRT	x		x	x	x	
7	MB 2	KDRT			x	x	x	
8	MB 3	Perkosaan		x			x	

Hampir disemua kasus KDRT yang diangkat dalam pemantauan ini, kondisi korban selalu mendapatkan kekerasan yang berulang dari pelaku. Bahkan pada kasus KDRT di wilayah Sulawesi Tengah, korban ada yang mengalami cacat permanen akibat kekerasan fisik yang dialaminya serta satu orang meninggal dunia.

Boks 1: Dalam Keadaan Hamil pun Saya Tidak Berhenti Disiksa..

...Perilaku kasar sang suami terhadap diri korban hampir berlangsung setiap hari. Bila ada permintaan tidak terpenuhi, ia langsung marah dan melakukan kekerasan. Korban pernah dibenturkan di tembok, dililit kabel listrik, disulet pada bagian pergelangan tangan. Bahkan pernah korban sementara tidur disundut api rokok di bagian pahanya. "Dalam keadan hamil pun saya tidak berhenti disiksa. Saya pernah ditendang dan diinjak dibagian paha, perut, batang leher dan kepala ketika lagi menidurkan anak." (SG 5)

"[...] selama perkawinannya hampir 5 tahun ia sering dipukuli oleh pelaku, setiap suaminya kalah judi dan mabuk pulang ke rumah korban menjadi sasaran pemukulan. [...] pelaku mengambil sebuah sandal kulit kemudian dibantamkan berkali-kali di bagian belakang korban. Setelah itu korban tusah berdiri akibat bekas pukulan tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan rontsen korban mengalami retak tulang dan mengakibatkan korban mengidap penyakit TBC tulang. Setelah seminggu korban dirawat di rumah sakit korban sesak napas dan dibantu oksigen tapi tidak tertolong dan meninggal dunia." (PLW 1)

3.1.2. Pilihan Mekanisme Penanganan Bagi Perempuan Korban

Perempuan korban biasanya akan memilih cara yang paling ia pahami untuk menyelesaikan masalahnya. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme non formal yang sering ditempuh oleh perempuan korban yaitu, dengan meminta nasehat teman, keluarga, tetangga, kepala adat, kepada desa maupun tokoh agama.

Dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, korban cenderung mengakses lebih dari satu lembaga pengada layanan, termasuk lembaga layanan pemerintah (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga adat. Hal ini dikarenakan terbatasnya bidang layanan yang tersedia di satu lembaga pengada layanan. Rujukan untuk mengakses lembaga Pengada Layanan biasanya diperoleh korban dari orang-orang terdekatnya, antara lain orang tua, saudara dan teman.

Pertimbangan korban untuk memilih antara mekanisme formal dan non formal sedikit banyak ditentukan oleh pengetahuan mereka tentang hukum dan akses terhadap layanan. Mereka yang memilih untuk melaporkan kasusnya ke Kepolisian pada umumnya sadar hukum dan tahu akan hak-hak mereka sebagai perempuan dan istri atau, apabila penyelesaian secara non formal dirasa gagal.

Bentuk-bentuk layanan yang diakses oleh para korban tidak hanya terbatas pada pelayanan hukum. Kecuali LBH, lembaga-lembaga Pengada Layanan formal lainnya menyediakan

layanan secara terpadu bagi perempuan korban kekerasan melalui penanganan medis, hukum, dan psikososial berdasarkan mekanisme kerja lintas sektoral dari lingkungan pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh, umumnya korban baru melaporkan kekerasan yang dialaminya ke Kepolisian ataupun menemui lembaga Pengada Layanan setelah mengalami kekerasan berulang. Hal tersebut didasari pada harapan korban bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya, ataupun berharap bisa diselesaikan dalam lingkup keluarga.

Boks 2: Saya Menghubungi Kepala Desa

Pihak pertama kali yang dihubungi korban adalah Bapak Kepala Desa, yang menyarankan korban untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib. ***(MB 3)***

Dari Tabel 2 terlihat bahwa 10 kasus ditangani melalui mekanisme non formal, khususnya mekanisme adat, 8 kasus melalui mekanisme formal dan 2 kasus melalui mekanisme formal dan non formal (PLG5 dan PLW4). Terkait dengan dua kasus terakhir, diketahui bahwa korban pada awalnya memilih untuk tidak langsung menggunakan mekanisme formal dengan melaporkan kasusnya ke Kepolisian. Tetangga, keluarga dan ketua adat merupakan orang pertama yang ditemui korban dalam penanganan kasusnya. Kemudian, setelah mendapatkan penguatan dari orang terdekat atau kerabat, mereka memberanikan diri untuk mengajukan kasusnya melalui mekanisme formal, meskipun ada juga yang berani mengambil keputusan memilih mekanisme formal.

Boks 3: Saya Menghubungi Tetangga...

Yang dihubungi pertama kali adalah tetangga korban, yang menyarankan untuk pikir-pikir dulu jika korban mengadukan kasusnya ke Polisi. "Saya datang ke Polsek sendiri, karena takut jika ditemani

Umumnya, para perempuan korban ketika mengajukan kasusnya melalui mekanisme penanganan formal tidak memahami apakah kasusnya termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum agama ataupun hukum militer, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum sendiri. Mereka tidak memiliki pengetahuan hukum (*legal knowledge*) berkaitan dengan kasus yang dihadapinya. Merekahanya berharap supaya kasusnya cepat selesai, atau pelakunya dapat segera dihukum.

3.1.3. Lingkup Pelanggaran antara Mekanisme Formal dan Non Formal

Selain kasus KDRT, hukum adat mengenal kasus pelecehan seksual sebagai bentuk pelanggaran adat, dimana dalam hukum formal malah tidak mengaturnya, seperti yang dialami korban dalam kasus kekerasan seksual (SG 6). Perbuatan pelaku yang tiba-tiba saja memeluk korban ketika korban sedang tidur telah diadukan oleh korban kepada tetua adat (*Totua Nuada*), di Tompu, Sulawesi Tengah. *Totua Nuada* yang menerima laporan ini segera mengkomunikasikan persoalan itu ke *Totua Nuada* lainnya. Karena kebiasaan di Tompu, bila ada warga yang datang mengadu penanganannya harus melibatkan minimal dua orang *Totua Nuada*. Dalam proses penyelesaian perkara, semua pihak terkait dihadirkan untuk memberikan keterangan, barulah kemudian *Totua Nuanda* mengambil keputusan (SG 6). Demikian juga ajakan untuk berbuat mesum oleh pelaku kepada adik iparnya, diadukan korban kepada *Totua Nuada*, dan mendapatkan penyelesaian melalui proses adat (SG8).

Di Propinsi Sumatera Selatan dikenal aturan adat yang tertuang dalam *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja*, yang antara lain mengenal tingkatan pelecehan seksual, seperti:

- ✓ Menyenggol tangan perempuan (*naro gawe*)
- ✓ Memegang lengan perempuan (*meranting gawe*)
- ✓ Memeluk badan perempuan (*meragang gawe*)
- ✓ Menangkap badan gadis (*nangkap rimau*) serta
- ✓ Memegang badan istri orang lain.

Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai mekanisme formal tidak mengenali secara rinci perbuatan-perbuatan di atas sebagai bentuk pelecehan seksual yang melanggar aturan pidana. Jika ada upaya mengkriminalkan pelaku atas tindakannya, biasanya akan diancam dengan pasal tentang "perbuatan tidak menyenangkan, atau pencabulan, akibat relasi yang timpang".

Ketentuan Adat dan fakta mengenai mekanisme penyelesaian non formal diatas sebenarnya juga dapat memperkaya mekanisme penanganan formal.

3.1.4. Sanksi

Oendang-Oendang Simboer Tjahaja memberi sanksi denda pada delik kesusilaan yang diatur Pasal 18-23 Bab I Tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin. Pidana denda yang dikenakan sesuai dengan tingkatan perbuatan seseorang, yaitu senggol tangan perempuan (*naro gawe*) dikenai denda dua ringgit. Pegang lengan perempuan (*meranting gawe*) didenda empat ringgit. Pegang diatas siku perempuan (*meragang gawe*) dikenai denda enam ringgit. Peluk badan (*meragang gawe*) dan nangkap badan gadis (*nangkap rimau*) serta pegang istri orang lain, masing-masing dikenai denda 12 ringgit. Selain denda berupa uang, dikenakan pula sanksi bentuk lain untuk kesalahan tersebut di atas. Denda yang lain berupa bahan makanan, ternak dan sebagainya. Denda terbesar adalah satu ekor kerbau *nyamo* (standar, yaitu panjang tanduknya

sama atau melebihi panjang telinga), 100 *grantang* beras, 100 biji kelapa, satu guci (gentong) gula enau, satu guci *bekasam* (lauk tradisional), serta *benda tanggung*. Ini dikenakan pada perempuan *bunting gelap* (perempuan yang hamil tanpa diketahui dengan siapa yang menghamilinya).

Sementara di Tompu, denda (*givi*) atas perbuatan yang melanggar adat diberikan berdasarkan keputusan rapat *Totua Nuanda*. Biasanya besaran denda yang akan diberikan kepada pelaku ditanyakan dulu kepada korban apakah korban sudah sepakat, jika tidak, maka korban dapat mengajukan usulan. Denda dapat berupa barang (dulang, sapi, kambing) maupun uang.

Di Desa Toro - Sulawesi Tengah, biasanya denda sapi dipotong dan dimakan bersama-sama dengan masyarakat Toro sebagai simbol penyucian yang telah dikotori karena peristiwa pelecehan seksual itu. Denda lainnya berupa dua ekor ayam. Yang satu ekor diberikan kepada korban sebagai simbol pemulihan nama baik korban, dan yang satu ekor lagi dipotong sebagai tanda buang sial (Kasus SG 4).

Dalam hukum formal hanya mengenal hukuman penjara/kurungan badan ditambah sejumlah denda kepada pelaku yang akan diserahkan penggunaannya oleh Negara dan tidak dikenal denda berupa barang. Mengenai lamanya kurungan badan dan besaran denda selain diatur dalam KUHP, keputusan juga berdasarkan keyakinan hakim dalam persidangan pengadilan. Hukum formal juga tidak mengenal penghukuman sebagai simbol penyucian, atau untuk pemulihan nama baik.

3.1.5. Pengetahuan Korban tentang Hukum

Sistem hukum di Indonesia kurang memberikan informasi hukum kepada masyarakat, apalagi kepada korban. Nampaknya, pemerintah mendasarkan kepada teori fiksi hukum, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa seseorang dianggap telah mengetahui adanya suatu peraturan, jika aturan tersebut telah diundangkan melalui Lembaran Negara. Faktanya, tidak semua lapisan masyarakat mengetahui tentang Lembaran Negara. Akibatnya, masyarakat, termasuk perempuan korban, akan mencari sendiri pengetahuan hukum berdasarkan pengalaman kekerasannya.

Pengetahuan perempuan akan hak-haknya untuk tidak mengalami penganiayaan, maupun kekerasan lainnya merupakan titik yang memotivasi korban untuk keluar dari kekerasan. Saat korban menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan dan mulai berusaha untuk keluar dari kekerasan, ia akan mencari tahu cara untuk menyelesaikan masalahnya, termasuk membangun pemahaman mengenai resiko yang akan dihadapinya. Dalam tahap inilah korban mulai melakukan proses pemulihan dan mencari keadilan bagi dirinya.

Boks 4: Pengetahuan Perempuan

"Saya menjadi tahu ketika mengalami kasus harus kemana dan meminta dampingan kemana. Saya jadi tahu hak-hak saya sebagai korban (istri) bahwa saya berhak menuntut cerai karena suami tidak lagi memenuhi kewajibannya. Saya tahu ketika membutuhkan pendampingan bisa ke lembaga layanan LSM dan ketika kasus berkaitan dengan hukum melaporkan di kantor polisi." ***(PLW 2)***

"Saya tahu tentang UU KDRT dan jika suami melakukan kekerasan bisa dimasukkan di penjara. Jika kita menjadi korban kita mempunyai hak untuk melapor ke polisi." ***(PLW 1)***

"Pengalaman korban bertambah. Dia juga kenal dengan polisi, jaksa dan hakim. Korban juga dapat mengetahui hak-haknya, yaitu memperjuangkan harga diri sebagai perempuan, dan tidak diremehkan oleh laki-laki. Jika ada kasus serupa, korban sudah tahu akan pergi kemana. Dengan penyelesaian kasus tersebut korban merasa sudah cukup nyaman dengan keputusan ini. Sebelum ada kasus ini, korban tidak pernah terlibat dalam organisasi ataupun kelompok." ***(PLG 5)***

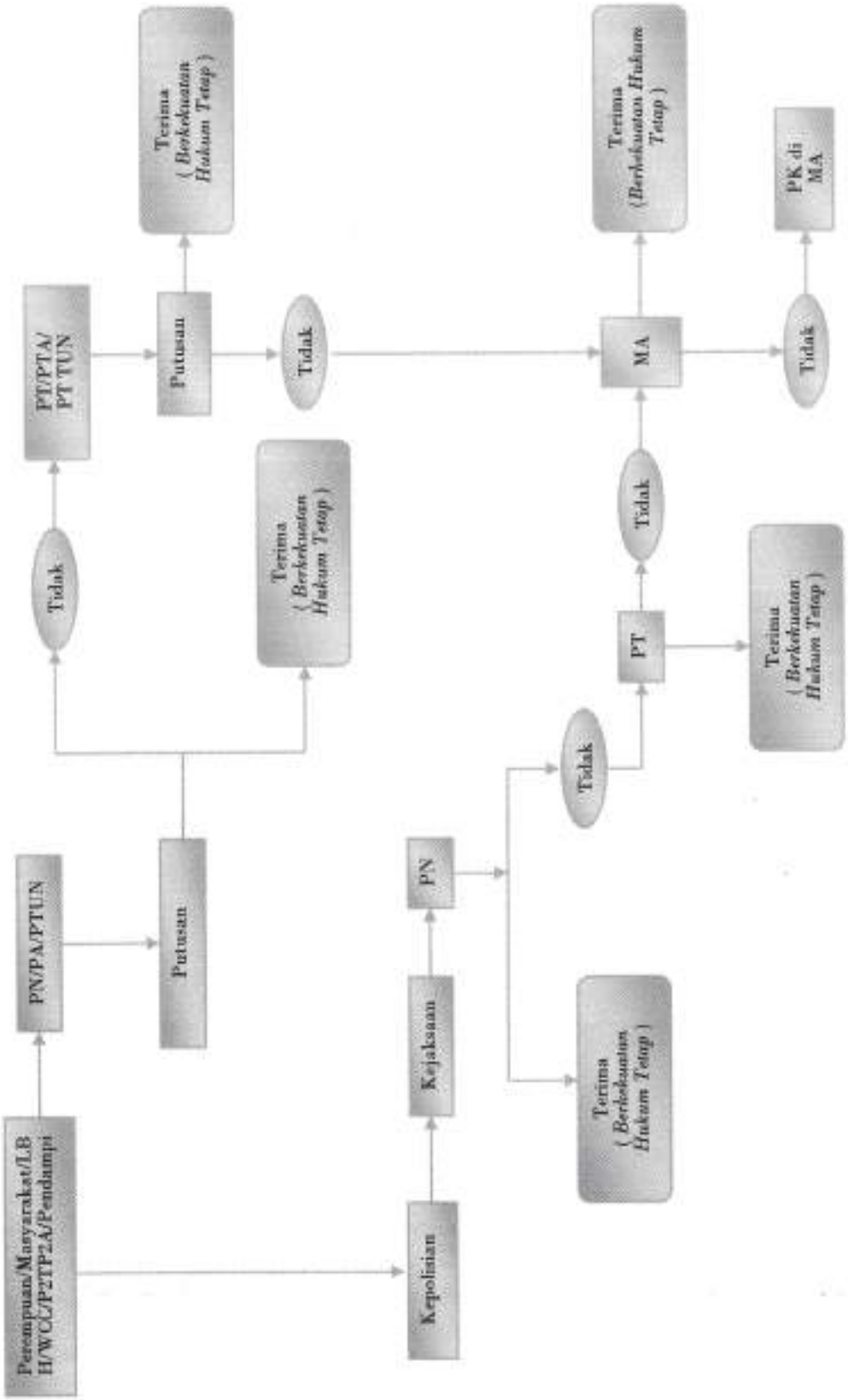
Dari 20 kasus, seluruh korban mencari sendiri jalan keadilannya. Beberapa diantaranya merasa mengalami penguatan dari pencarian hukumnya dan mendapatkan pengetahuan hukum. Setelah korban berusaha menyelesaikan permasalahannya, baik melalui mekanisme formal maupun non formal, korban mengalami peningkatan pengetahuan dalam berbagai tingkat. Korban tahu jika kembali mengalami KDRT, ia harus melapor kemana (Kasus MB 2), dan baru memahami jika ingin melakukan proses legal, harus melalui Pengadilan Agama (Kasus MB 1).

3.1.6. *Reviktimisasi* Korban

Reviktimisasi terjadi ketika korban yang mencari keadilan atas kekerasan yang dialaminya, malah mengalami kekerasan baru. *Reviktimisasi* hadir dalam berbagai bentuk, seperti penyangkalan atas peristiwa kekerasan yang dialami ataupun stigma, seperti korban dianggap bodoh atau tidak bermoral. Secara umum, ketika korban memilih untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur formal, korban dihadapkan pada situasi dimana pilihannya tersebut menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. *Reviktimisasi* terhadap korban juga diakibatkan oleh proses penanganan yang tidak tepat dan mengabaikan hak-hak korban atas kebenaran sehingga korban mendapatkan kekerasan berlapis.

Bentuk *reviktimisasi* juga terjadi ketika korban berusaha untuk bercerai dari suaminya. Biasanya korban mendapat kesulitan ketika ingin mengurus masalah perceraiannya dengan mekanisme formal. Mekanisme formal membutuhkan surat-surat resmi (seperti surat nikah misalnya) yang sering tidak dimiliki oleh korban ketika melakukan pernikahan. Ketika korban tidak mampu membuktikan adanya perkawinan dengan Surat Nikah, maka proses perceraian menjadi tidak bisa dilakukan. Ini berakibat pada ketidakpastian relasi dan status hukum perkawinannya. *Reviktimisasi* terjadi karena ketidakpastian dianggap sebagai penghukuman bagi perempuan yang tidak melakukan pernikahan sesuai UU Perkawinan.

3.2. Mekanisme Penanganan Formal



Dalam peradilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan polisi selaku petugas penyidik akan melakukan proses hukum setelah menerima pengaduan dari korban atau masyarakat atas dugaan adanya kasus tindak pidana. Selanjutnya kepolisian akan menindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keterangan saksi pelapor, saksi korban, pelaku dan bukti. Hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berkas perkara yang telah diserahkan polisi kepada JPU terkadang oleh JPU dikembalikan kepada Polisi untuk dilengkapi bukti-buktinya. Proses berulangnya melengkapi pemberkasan antara Kepolisian dan JPU ini terkadang memakan waktu cukup lama. Sehingga membuat korban lelah dan putus asa, bahkan tidak sedikit karena "kondisi tertentu" korban kasus KDRT kemudian mencabut perkaranya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembangkan proses hukum guna mempermudah tambahan keterangan dari tersangka. Apabila menurut JPU penting untuk memberikan petunjuk dalam rangka memenuhi syarat formil materil maka JPU memberikan petunjuk kepada polisi untuk memeriksa kembali perkara dan bukti-bukti. Dalam persidangan, JPU akan kembali menghadirkan tersangka dan dilakukan pemeriksaan persidangan. JPU merasa berkas perkaranya sempurna dan memenuhi syarat materil formil maka JPU akan mengajukan ke Pengadilan untuk dilakukan proses penuntutan melalui sidang Pengadilan. Artinya saksi korban akan berulang menceritakan peristiwa yang dialaminya, sedikitnya untuk ketiga atau keempat kalinya korban mengulang cerita peristiwa yang dialami, yang secara psikologis ingin dilupakan.

Hakim dalam proses penuntutan di Pengadilan, selain mempelajari berkas perkara yang diajukan JPU, biasanya memerlukan keterangan terdakwa/saksi dan alat bukti lainnya. Saksi korban harus memberikan keterangan atas peristiwa yang dialaminya, dan di forum inilah tersangka dan saksi korban biasanya dipertemukan dalam satu ruangan, bahkan bisa berkalikali. Kesaksian korban di persidangan sesuai permintaan Hakim, Jaksa ataupun Advokat selama proses persidangan secara intensif tersangka dapat berhubungan dengan berbagai pihak untuk menjelaskan duduk perkaranya, yaitu dengan Polisi, Jaksa, Rumah Tahanan di Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Advokat dan Hakim. Sementara Korban hanya berinteraksi dengan Pendamping (jika ada), Polisi, Jaksa (jika diperlukan), Advokat (jika mampu/ada) dan Hakim. Dengan demikian sistem Peradilan dalam KUHAP, Tersangka/Terdakwa lebih memiliki akses untuk berinteraksi dengan aparat penegak hukum bila dibandingkan dengan korban.

Jika perkara telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, maka masih ada peluang bagi para pihak yang bersengketa (terdakwa dan diwakili JPU) untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, bahkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Dengan demikian, sering mekanisme formal ini terkesan panjang dan bertele-tele, karena memungkinkan adanya banding terhadap putusan hakim. Dalam hal pidana, jika pelaku adalah anggota TNI maka hukum acara tidak mengacu ke KUHAP tetapi menggunakan hukum acara Peradilan Militer. Proses banding ini juga terdapat di pengadilan militer maupun pengadilan agama.

3.2.1. Kekuatan Mekanisme Penanganan Formal

3.2.1.1. Peran Lembaga Pendamping

Dalam proses penanganan formal, pendamping memainkan peran yang sangat penting khususnya dalam setiap interaksi antara korban dan lembaga-lembaga formal mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai Pengadilan. Dari delapan kasus yang penanganannya melalui mekanisme formal ditemukan bahwa korban mendapatkan berbagai bentuk pendampingan atau layanan, termasuk layanan hukum dan konseling dari lembaga-lembaga Pengada Layanan formal seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng, Tim 11,[45] Solidaritas Perempuan, *Women Crisis Centre* (WCC) Palembang, Kepolisian Sektor dan Lembaga Pemerintah berbasis masyarakat seperti Pusat Pelayanan Terpadu P2TP2A). Bahkan ada pula lembaga yang juga menyediakan layanan ekonomi seperti Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) di Palu.

Selain LBH, lembaga-lembaga pengada layanan formal tersebut menyediakan layanan secara terpadu bagi perempuan korban kekerasan berdasarkan mekanisme kerja lintas sektoral dari lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Diungkapkan bahwa *"ketika melakukan pendampingan, sering dilakukan rujukan jaringan yang terkait, misalnya ketika berhubungan dengan biaya kesehatan korban kita rujuk ke Rumah Sakit"* (Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Sulawesi Tengah, KPPA).

Menguatnya peran lembaga pendamping tidak hanya dalam koordinasi antar lembaga pengada-layanan tetapi juga dalam proses Peradilan. Ini dimungkinkan karena ada jaminan dalam UU PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Berdasarkan data yang diperoleh, selain kasus-kasus KDRT, kasus percobaan perkosaan dan perkosaan juga diselesaikan melalui mekanisme formal. Pada umumnya, sebelum korban melaporkan kasus kekerasan yang dialami, korban, atas saran dari orang-orang di sekitarnya (keluarga, teman atau tetangga) menemui lembaga pengada layanan formal yang menyediakan pendampingan hukum. Korban tidak hanya mengakses satu lembaga Pengada Layanan saja, akan tetapi mengakses beberapa Pengada Layanan terkait dengan kasus yang dialaminya. Beberapa korban bahkan mengakses lembaga Pengada Layanan seperti LSM atau LBH, dan meminta mereka melakukan pendampingan ke Polisi hingga proses di pengadilan. Di Palembang, petugas kesehatan berperan dengan memberikan akses layanan bagi korban dengan menyarankan agar korban melaporkan kasusnya ke kepolisian.

---

[45] Bantuan Hukum Tim 11 merupakan lembaga bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu yang dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 435 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu Dalam Kota Palembang.

3.2.1.2. Berlaku Umum untuk Menjamin Kepastian Hukum

Berdasarkan kepada hukum Negara, mekanisme formal berlaku umum di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk pelaku/korban laki-laki maupun perempuan, sehingga mendukung adanya kepastian hukum.

Namun kepastian hukum, tidak cukup menjamin adanya keadilan bagi perempuan korban. Kebutuhan spesifik dan pengalaman perempuan korban kekerasan sangat memerlukan dukungan yang terintegrasi dalam sistem peradilan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban mendapatkan keadilan. Sistem Peradilan yang ada hanya mengatur hak-hak tersangka/ terdakwa. Oleh karena itu, penting adanya kebijakan khusus untuk mengatur hakhak perempuan korban kekerasan. Hukum dijalankan tidak semata-mata untuk kepentingan hukum dan kepastian hukum dengan menggunakan analisa hukum saja, tetapi juga harus menggunakan analisa gender dan analisa sosial untuk pemenuhan keadilan bagi perempuan korban.

3.2.2. Permasalahan dalam Mekanisme Penanganan Formal

Hambatan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam mengakses keadilan pada mekanisme formal adalah ketidaksigapan lembaga formal pada tingkatan pertama yakni kepolisian dalam merespon pengaduan korban. Karena tidak semua lembaga kepolisian memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Temuan pemantauan di beberapa kasus, pihak kepolisian justru menyarankan korban menempuh jalur non formal seperti proses mediasi atau perdamaian keluarga, meskipun mekanisme non formal belum tentu menjamin keadilan bagi korban.

Secara umum, Aparat Penegak Hukum kurang memiliki perspektif gender, pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Seperti yang disampaikan seorang jaksa perempuan di Sulawesi Tengah, bahwa *"kekerasan yang dialami oleh korban adalah akibat dari kesalahan korban sendiri yang berani beradu mulut dengan suami", menurutnya, seorang istri harus menurut pada suami".*[46]

Pemahaman para aparat tersebut terungkap melalui sikap dan tata cara selama proses penanganan, terutama sikap yang diskriminatif terhadap korban. Diskriminasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum tidak hanya dalam hal pemeriksaan tetapi juga tindak kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dan menganiaya korban dengan alasan yang tidak dapat diterima; bahwa korban adalah laki-laki (Kasus Percobaan Perkosaan PLG 1).

Kepolisian juga kerap menutup mata atas apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan yang dialami korban. Misalnya, penganiayaan terhadap korban hanya dianggap sebagai

[46] Wawancara dengan nara sumber, September 2010

sebuah "persoalan biasa", bukan sebagai masalah yang dilatarbelakangi oleh unsur kekerasan berbasis gender. Akibatnya, polisi menganjurkan korban untuk mencabut pengaduannya. Hal ini juga ditegarai oleh kelalain polisi untuk melihat keseluruhan kasus dengan kacamata analisa gender (kasus KDRT, PLW5).

Reviktimisasi terhadap korban juga merupakan akibat dari tidak adanya kesadaran Aparat Penegak Hukum mengenai kekerasan berbasis gender. Perspektif bias gender yang digunakan akhirnya menempatkan korban kembali menjadi korban. Pengalaman korban terhadap kekerasan (percobaan perkosaan) di atas menunjukkan bahwa : postur tubuh korban yang lebih besar dari pelaku digunakan oleh polisi sebagai argumentasi bahwa tidak mungkin peristiwa percobaan perkosaan itu terjadi. Disini terlihat stigmatisasi atas tubuh seseorang yang menimbulkan asumsi sehingga mengabaikan fakta. Karena ia bertubuh besar dan tegap, ia diidentifikasikan sebagai laki-laki, sehingga mengakibatkan terjadinya *reviktimisasi* pada korban (Kasus PLG 1).

Boks 5: Kisah Percobaan Perkosaan (PLG 1)

Pelaku mengajak korban berjalan-jalan dengan sepeda motor. Ketika di atas jembatan ... pelaku meminta korban untuk menyetir motor, sementara pelaku membonceng. Selama perjalanan pelaku memeluk korban dan meraba buah dadanya. Sampai di daerah ... pelaku menurunkan korban di semak-semak. Pelaku membuka celana, korban takut dan lari, namun dikejar hingga terjatuh. Melihat korban jatuh, pelaku langsung menindih korban dan berusaha membuka jaket serta pakaian korban. Merasa terancam, korban mengeluarkan pisau dan menusuk pelaku sebanyak 3 kali. Korban dan pelaku berteriak minta tolong, datang warga dan menyerahkan mereka ke Polsek setempat.

Di kantor polisi, korban dipukuli dan ditinju, karena disangka laki-laki. Korban malah dikenakan pasal penganiayaan, karena pelaku melaporkan korban ke polisi bahwa korban akan merampok motor pelaku dan menganiaya pelaku. Kebetulan perawakan korban lebih besar dari pelaku, dan ia membawa pisau. Sehingga argumen korban bahwa ia mengalami percobaan perkosaan tidak pernah ditanggapi oleh Aparat Penegak Hukum. Akhirnya korban malah divonis 10 bulan pidana penjara.

Ketiadaan sensitivitas gender Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan turut mempengaruhi lambannya penanganan kasus. Dan perempuan korban rentan diposisikan sebagai pelaku kekerasan.

3.3. Mekanisme Penanganan Non Formal



Bagan 4. Mekanisme Non Formal Penanganan Kasus KtP

Oendang-Oendang Simboer Tjahaja, yang berlaku pada abad ke-16[47] di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam Sumatera Selatan sebagai sumber tertulis adat dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Keputusan Gubernur No.142/KPTS/III/1983 tentang Penghapusan Pemerintah Marga, DPR Marga, Ketua/Anggota Marga dan Pejabat Pamong Marga, serta penunjukkan Pejabat Kepala Daerah, dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menyusul penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Praktik penanganan kasus berdasarkan *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* tidak ditemukan di wilayah pemantauan yang dilakukan Komnas Perempuan. Menarik untuk disimak, walaupun hukum adat *Simboer Tjahaja* telah ditulis secara sistematis (kodifikasi), namun dengan intervensi hukum negara (kehadiran UU No. 5/1979 dan Keputusan Gubernur) telah menghapuskan praktik hukum adat berdasarkan *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja.* Apa yang tertuang dalam *Oendang-Oendang* itu hanya menjadi ingatan para tetua adat di Palembang, namun sudah tidak dipraktikkan lagi. Hukum yang digunakan dalam penanganan kasus-kasus KDRT adalah KUHP, KUHAP dan UU PKDRT.

---

[47] *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* merupakan karya dari Ratu Sinuhun yang merupakan istri Pangeran Sending Kenayan. Pangeran Sending Kenayan disebut juga Pangeran Sido Ing Kenayan merupakan salah satu sultan di Kesultanan Palembang Darussalam yang memerintah dari tahun 1639-1650 Masehi. *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* berlaku untuk sebagian di daerah uluan kota Palembang (daerah pedalaman Sumatera Selatan) dan juga sebagian berlaku untuk masyarakat Kota Palembang dan belum dikodifikasikan. Lihat S. Berlina, "Pengelolaan Tradisional Gender, Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja", (Jakarta, Millennium Publisher, 2000).

Sementara itu, mekanisme adat di Sulawesi Tengah (seperti di Toro dan Tompu) walaupun kebanyakan tidak dalam bentuk tertulis, tetapi praktik-praktik tersebut masih hidup di masyarakat karena struktur adatnya masih berlaku dan ada pengikutnya. **Tabel 3** berikut ini menunjukkan struktur adat dan proses penanganan adat di Toro dan Tompu.

Tabel 3

Lembaga Adat Ngata Toro dan Lembaga Adat Tompu

No		Ngata Toro	Tompu
1	Keanggotaan	5 orang (tingkat dusun) dan 35 orang (tingkat desa).	Saat ini Totua Nuanda di Tompu berjumlah 3 orang (tidak ada perempuan).
2	Proses penanganan	Untuk kasus ringan, cukup diberikan nasihat. Untuk kasus berat ada laporan/korban melapor. Korban diamankan di rumah ketua adat atau *Tina Ngata*. Permasalahan ditelusuri, musyawarah adat dilaksanakan dengan melibatkan anggota lembaga adat dan pemerintah (kepala desa dan ketua dusun), orang tua/keluarga korban, orang tua/keluarga pelaku. Pelaku diberikan sanksi adat sesuai perbuatannya (*Hompoe Hangu*).	Untuk kasus ringan, cukup diberikan pemahaman atau nasihat pada suami istri. Untuk kasus berat, langsung diselesaikan secara adat, dimulai dari adanya pengaduan warga, lalu *Totua Nuada* mendengarkan isi pengaduan dan mencari pelaku. Kemudian *Totua Nuada* berembuk untuk penyelesaian kasus. Pelaku dapat dikenakan sanksi adat seperti denda (*giw*).
3	Posisi dan peran perempuan	Tidak ditentukan, namun keterwakilan perempuan sebagai *Tina Ngata* diharuskan karena ia berperan penting dalam pengambilan keputusan.	Biasanya perempuan mengambil peran sebagai penimbang.

Baik di Sumatera Selatan maupun di Sulawesi Tengah selalu melibatkan pihak keluarga dalam penanganan kasus. Biasanya keluarga menjadi pihak yang pertama kali didatangi korban atas permasalahan kekerasan yang dialami. Terhadap aduan dari korban ini, pihak keluarga akan memprosesnya.

Di Sulawesi Tengah umumnya pihak keluarga akan membawa masalahnya ke ketua adat, kemudian langsung diproses oleh mekanisme adat. Namun, jika korban/keluarga korban telah mengadukan melalui proses formal, dan telah ada putusan Pengadilan, biasanya ketua adat tidak akan meneruskan proses pengaduan adat, alasannya adalah agar jangan sampai putusan adat menyalahi atau bertentangan dengan putusan hukum formal. Ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme adat yang terjadi di Ngata Toro dan Tompu masuk dalam kategori pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*). Pluralisme hukum yang lemah adalah bentuk lain dari sentralisme hukum karena meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior.

Sedangkan di Sumatera Selatan, korban atau keluarga korban akan langsung menempuh cara mekanisme formal. Ketika mekanisme formal dirasakan korban/keluarga tidak mampu memenuhi rasa keadilan korban, maka ia akan mencari alternatif lain, yaitu melalui mekanisme non formal. Misalnya, peran Ketip (petugas pencatat nikah talak dan rujuk) cukup berperan terutama untuk masalah perceraian. Sementara untuk urusan pelanggaran pidana tetap tergantung kepada mekanisme formal.

3.3.1. Kekuatan Mekanisme Penanganan Non Formal

3.3.1.1. Membuka Ruang Negosiasi

Proses peradilan adat memungkinkan untuk mediasi dengan melibatkan para pihak yang bersengketa/berkonflik (korban, pelaku, dan keluarga korban dan keluarga pelaku) dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Proses di lembaga adat juga dapat menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Dalam penentuan saksi, perempuan korban juga dimintai pertimbangan. Sayangnya dalam keseluruhan proses korban tidak dilibatkan, dan justru diwakilkan oleh anggota keluarga lainnya.

Dikedua lembaga adat di Sulawesi Tengah (Toro dan Tompu) tersebut sama-sama memiliki struktur yang fleksibel. Kendati memiliki jumlah keanggotaan yang tetap, tidak terdapat bidang-bidang khusus atau pembagian peran yang permanen. Penanganan dan penyelesaian kasus dilakukan dengan cara musyawarah adat dan diputuskan bersama oleh lembaga adat.

Boks 6: Musyawarah Adat di Toro

*Setelah pisah ranjang selama sebulan karena mengalami kekerasan, suami korban kedapatan menghamili tetangga korban. Terhadap kejadian itu berkumpullah lembaga adat dari seluruh Dusun, Kepala Desa, dan keluarga kedua belah pihak. Suami korban dikenai sanksi adat berupa denda Rp. 500.000, dan satu lembar kain. Uang itu diterima korban, sebagian (Rp. 250.000) dibayarkan ke desa sesuai dengan kesepakatan bahwa siapa yang melaporkan kasus, maka wajib memberikan kontribusi ke desa. (**kasus SG 2**).*

3.3.1.2. Cepat, Murah, dan Final

Penanganan non formal berjalan lebih cepat bila dibandingkan penanganan formal, karena korban bisa langsung datang mengadukan kasusnya kepada ketua adat, perangkat desa (RT, RW, Kadus, Kades) setempat tanpa melalui proses birokrasi yang panjang seperti dalam penanganan formal. Terhadap pengaduan ini, perangkat desa/perangkat adat dapat segera menindaklanjuti hasil keputusan sehingga putusan lebih cepat diterima korban. Korban juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengurus kasusnya secara khusus, karena perangkat desa/adat berlokasi tidak jauh dari tempat tinggalnya.

Mekanisme non formal tidak mengenal banding seperti dalam mekanisme formal, sehingga putusan non formal bersifat final dan dapat segera dieksekusi. Keputusan yang dihasilkan tentu menjamin kepastian hukum tetapi belum tentu menjamin keadilan bagi korban

3.3.1.3. Sumber Pengetahuan yang Hidup di Masyarakat

Sumber pengetahuan mekanisme non formal baik ditingkat masyarakat maupun adat ditemukan dan hidup di dalam masyarakat. Sehingga untuk mempelajarinya tidak sulit karena aksesnya terbuka bagi masyarakat setempat secara turun temurun.

Sumber pengetahuan non formal ini juga mengakar dan berkembang di masyarakat mengikuti pola-pola penanganan yang efektif dan berkembang sesuai dengan kesepakatan di masyarakat. Tetapi sumber pengetahuan ini akan mengalami kemandegan bahkan kemunduran jika masyarakat terutama pemangku adat kurang memiliki informasi dan pengetahuan tentang hak-hak perempuan terutama perempuan korban, atau bahkan diakibatkan adanya keinginan untuk tidak berubah atas nama pelestarian adat.

3.3.2. Permasalahan Dalam Mekanisme Penanganan Non Formal

Permasalahan dalam mekanisme penanganan non formal adalah hukum adat tersebut hanya berlaku dan dapat dijalankan di wilayah adat tertentu saja. Hukum adat tidak berlaku secara nasional, artinya ketika telah ada putusan adat, putusan itu belum tentu dapat dijalankan, jika pelaku tidak tinggal lagi di wilayah adat tersebut.

Kasus SG1 menunjukkan kelemahan hukum adat di atas. Korban adalah warga Toro, sementara Pelaku (Suami) adalah pendatang. Setelah delapan tahun perkawinan, korban meminta cerai karena tak tahan atas perilaku suami yang sering meninggalkannya dan tidak pernah menafkahi dirinya dan anak-anaknya. Karena pelaku tidak pernah pulang, maka dilakukan perceraian secara adat tanpa kehadiran pelaku, dan pelaku sama sekali tidak menjalankan putusan adat tersebut.

3.4. Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Formal dan Non Formal

Baik mekanisme penanganan formal maupun non formal, keduanya berpengaruh kepada pemaknaan keadilan bagi korban. Namun, keduanya memiliki ke-khasan dan kelebihan yang berpeluang pada pemenuhan hak korban akan keadilan, kebenaran dan pemulihan. Berikut adalah perbandingan kedua mekanisme penanganan tersebut:

Dalam hal pelaporan, pihak yang berhak untuk melaporkan kasus ke lembaga formal maupun non formal tidak terbatas pada korban saja. Akan tetapi perbedaan-perbedaan mulai muncul ketika memasuki proses penanganan kasus.

Dari segi norma, struktur, proses dan sanksi, kedua mekanisme tersebut sangat berbeda. Mekanisme formal memiliki norma, struktur dan proses yang tetap dengan penetapan sanksi yang disesuaikan dengan berat ringannya tindak pidana. Sedangkan di kelembagaan adat, lebih bersifat dinamis dalam pengertian, baik norma, struktur, proses dan sanksi yang berlaku, yang biasanya tidak tertulis, dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada di masyarakat.

Penjenjangan dalam mekanisme formal lebih kepada proses penanganannya. Jika korban merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, maka korban dapat menempuh upaya banding dan kasasi di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Di kelembagaan adat, penjenjangan didasarkan pada berat ringannya kasus yang ditangani. Jika kasus dianggap masuk dalam kategori ringan, maka proses penanganannya ada di tingkat kelembagaan adat dusun, sedangkan jika dianggap berat, maka akan ditangani oleh lembaga adat di tingkat desa.

Praktiknya, fungsi mediasi semakin sering digunakan oleh lembaga formal dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, bahkan untuk kasus-kasus yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori delik aduan. Polisi kerap mendorong korban untuk menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan terlebih dahulu. Namun tidak demikian halnya dengan mekanisme adat. Di peradilan adat, fungsi mediasi tidak dikenal untuk kasus kekerasan terhadap perempuan.

Keseluruhan proses penanganan formal, pendamping memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam setiap interaksi antara korban dan lembaga-lembaga formal mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pada pengadilan. Berbeda dengan mekanisme formal, mekanisme adat tidak menyediakan layanan pendampingan dalam bentuk apapun. Namun untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, wakil perempuan dalam kelembagaan adat, seperti *Tina Ngata*, sering memainkan peran sebagai pendamping dimana ia secara pro-aktif menemui korban dan memberikan saran penyelesaian untuk kasus yang dihadapi.

Secara umum, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui mekanisme formal terbentur pada ketidaksigapan lembaga formal pada tingkatan pertama, yakni kepolisian dalam merespon pengaduan yang diterima. Tidak jarang lambannya respon pihak kepolisian disebabkan karena keengganan korban untuk memberikan suap, guna mempercepat proses penanganan kasus. Hal ini pada akhirnya menyebabkan macetnya proses penanganan kasus.

Penanganan kasus melalui mekanisme non formal juga menunjukkan tingkat kepuasan korban yang lebih tinggi. Kemudahan akses, murah dan cepat serta tujuan untuk mempertahankan kerukunan bersama merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan korban atas model penanganan kasus secara non formal. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa posisi tawar korban dalam mekanisme non-formal (khususnya adat) belum seimbang, karena pada umumnya korban tidak dilibatkan dalam keseluruhan proses penanganan kasus, termasuk penetapan denda. Di dalam mekanisme formal, posisi tawar korban boleh dikatakan dapat diseimbangkan dengan posisi pelaku melalui penentuan sanksi pidana.

3.5. Akses Keadilan bagi Korban

Akses keadilan bagi korban adalah bagaimana korban ditempatkan dan menempatkan dirinya dalam hukum, dan bagaimana korban diperlakukan oleh para pihak dalam proses pelayanan dan penanganan hukum. Oleh sebab itu, orang/lembaga yang didatangi korban perlu memiliki pengetahuan tentang makna keadilan.

Akses keadilan bagi korban sangat bergantung dari pengetahuan korban tentang peristiwa kekerasan yang dialaminya, dan penanganan yang efektif dan adil bagi dirinya. Juga dipengaruhi oleh pengetahuan orang pertama yang didatangi korban ketika korban mulai mencari keadilan atas kekerasan yang dialami. Biasanya korban memilih orang yang ia percaya dan merasa nyaman untuk berbagi pengalaman kekerasan yang dialami. Di Sumatera Selatan ditemui Korban mengadu kepada ibunya, lembaga pengada layanan (SP, WCC, LBH), petugas medis, tetangga, teman, Kepala Desa, dan Ketip. Sementara, di Sulawesi Tengah, kebanyakan korban selain menemui keluarga, teman, dan Kepala Dusun, mereka juga langsung menemui Kepala Adat karena praktik mekanisme adat masih berlangsung.

Jika pendamping, masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama di atas tidak memiliki perspektif gender, dan pengetahuan tentang penanganan KtP, maka menjadi hambatan bagi perempuan korban untuk mengakses keadilan. Pengetahuan yang sama harus juga dimiliki Aparat Penegak Hukum, ketika korban memilih mekanisme formal.

Kewajiban untuk memberikan informasi tentang mekanisme penanganan KtP baik formal maupun non formal menjadi tanggung jawab Negara.

3.6. Pemulihan bagi Korban

Komnas Perempuan berpendapat bahwa pemulihan bagi korban adalah penting sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak-hak korban atas kebenaran keadilan dan pemulihan. Proses pemulihan bagi korban tidak mungkin dapat dicapai tanpa keikutsertaan aktif keluarga dan komunitasnya.

Mekanisme penanganan non formal juga melakukan proses pemulihan bagi korban, seperti di desa adat Toro dan Tompu dimana hewan denda dari pelaku yaitu ayam dipotong dan darahnya dicecerkan di sekitar kampung, sapi dipotong dan dagingnya dimakan bersama-sama dengan warga kampung. Inilah yang disebut sebagai pencucian kampung. Setelah itu warga tidak boleh membicarakan kasus itu lagi dan jika dibicarakan maka yang bersangkutan akan dikenakan denda. Selain itu, korban juga mendapatkan 1 ekor sapi yang disebut sebagai simbol pemulihan dirinya.

Keputusan adat untuk tidak membolehkan masyarakat membicarakan kasus tersebut telah membantu korban untuk memulihkan dirinya. Ia merasa tenang dan dapat kembali menjalankan aktivitas seperti biasa (Kasus SG 4).

Hal di atas tidak ditemui dalam mekanisme formal terutama pidana yang hanya mengenal sanksi kurungan dan denda, dimana denda diserahkan kepada negara dan bukan kepada korban seperti dalam penanganan non formal. Peluang pemulihan korban sama sekali tidak dikenal dalam mekanisme formal. Walaupun dalam mekanismse formal terutama perdata, korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku namun mekanisme ini jarang diakses oleh korban karena minimnya informasi dan kendala birokrasi.

Permasalahan dalam mekanimse non formal adalah adanya upaya pemulihan untuk korban dengan menerimakan satu ekor sapi. Namun pemberian satu ekor sapi tersebut tidak memiliki perspektif korban dan perspekktif gender. Dalam musyawarah untuk memutuskan denda adat, korban dipertemukan dengan pelaku untuk sama-sama memutuskan sanksi adat. Seringkali keputusan yang diambil oleh korban dalam penentuan sanksi adat tidak begitu tepat baginya, karena masih keadaan trauma. Sementara dewan adat selaku pemimpin tidak melihat posisi yang setara antara korban dan pelaku. Sehingga keputusan yang diambil belum tentu memberikan hak korban atas pemulihan.

3.7. Kesadaran tentang Persoalan Kekerasan terhadap Perempuan

Data Catahu Komnas Perempuan yang menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi mengindikasikan bahwa perempuan sebagai pihak yang menjadi korban telah semakin berani melaporkan kekerasan yang dialami. Namun demikian, tidak sedikit pula perempuan yang sebenarnya menjadi korban kekerasan tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki akibat pemahaman yang keliru dan adanya sistem patriarkat yang masih terjadi di masyarakat.

Adanya pola relasi yang timpang menyebabkan korban sulit mencari pertolongan. Status pelaku yang lebih dominan juga membungkam korban untuk melakukan tindakan hukum. Selain takut pada ancaman pelaku, umumnya korban juga bergantung secara sosial ekonomi pada pelaku, sehingga membongkar kasus berarti perlu mempersiapkan diri dari putusnya akses terhadap aset-aset sosial ekonomi. Posisi perempuan yang subordinat dan lemah menjadikan mereka rentan terhadap tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan pelaku. Hampir pada seluruh kasus yang diangkat dalam pemantauan ini, ditemukan adanya pola relasi yang timpang antara pelaku dan korban.

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, kesadaran tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan tidak dilihat hanya dari sisi korban saja tetapi juga dari sisi lembaga-lembaga penyedia layanan formal dan non-formal. Hal ini menjadi penting karena pihak-pihak yang terlibat baik secara aktif maupun tidak aktif dalam keseluruhan proses penanganan kasus

kekerasan terhadap perempuan. Pemahaman lembaga-lembaga Penyedia Layanan mengenai kekerasan terhadap perempuan menjadi penting guna melihat sejauhmana lembaga-lembaga tersebut dapat secara tepat guna memberikan layanan yang dibutuhkan korban, apakah korban hanya membutuhkan layanan hukum saja atau layanan lain seperti layanan sosial, ekonomi dan konseling.

Berdasarkan hasil pemantauan di lembaga pengada layanan baik formal maupun non formal, hanya lembaga pengada layanan non formal yang dimintai keterangan mengenai pengetahuan mereka tentang kekerasan terhadap perempuan. Layaknya korban, mereka memaknai kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan yang bersifat fisik, seksual,[48] psikis dan ekonomi, seperti pemukulan, penamparan, pelecehan, perkosaan, perselingkuhan, menyakiti perasaan perempuan, membatasi ruang gerak untuk bekerja dan penelantaran keluarga (tidak memberi nafkah dan membiayai kehidupan keluarga). Artinya, pengetahuan tentang KtP telah mulai meluas dan menunjukkan lembaga pengada layanan memahami pengalaman perempuan korban.

3.8. Pentingnya Sistem Peradilan Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPT – PKKTP)

Selama ini perempuan korban tidak begitu memahami bahwa penyelesaian kasus melalui mekanisme hukum formal dapat menempuh jalur perdata dan jalur pidana. Kedua jalur hukum ini mempunyai hukum acara sendiri-sendiri. Pengadilan yang memeriksa perkara gugatan keperdataan yang diajukan korban tidak dapat serta merta memberikan pemidanaan kepada pelaku.

Selain panjangnya waktu yang dibutuhkan, penyelesaian dengan menggunakan dua sistem peradilan yang berbeda ini menyebabkan korban harus berkali-kali memberikan kesaksian dan keterangan di persidangan. Proses tersebut tentu sangat berat bagi korban, untuk mengingat dan mengulang rumusan kalimat-demi kalimat yang bisa menggambarkan seluruh peristiwa yang ingin dilupakannya. Proses demikian bagian dari reviktimisasi, karena memaksa korban untuk memberikan keterangan sebagai bukti dirinya mengalami kekerasan. Tentu akan semakin berat, jika dalam proses persidangan perdata (misalnya, perceraian, permohonan eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap) harta kekayaan dalam perkawinan) dan persidangan pidana, korban tidak mendapatkan pendampingan (meski Hukum Acara Pidana tidak melarang, bahkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-undang Tindak

[48] Komnas Perempuan mengenali 11 jenis kekerasan seksual yang dialami perempuan Indonesia, yaitu perkosaan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan, kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, pemaksaan aborsi, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa dan cerai gantung. Lihat Komnas Perempuan, "Lembar Fakta: Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2010-2014: Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani", 2010.

Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) serta Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) mewajibkan kehadiran pendamping di persidangan, tetapi tidak sedikit Hakim tetap menolak kehadiran pendamping,selain Advokat), artinya korban harus berjuang sendiri dalam proses hukum yang belum tentu difahami hukum acaranya.

Dalam penyelesaian kasus KDRT, korban biasanya menempuh jalur perdata melalui gugatan perceraian yang menjadi ranah hukum perdata atau pelaporan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menjadi ranah pidana. Kedua proses ini mengharuskan korban menjalani proses persidangan yang cukup panjang, baik di proses perdata (bagi muslim melalui PA dan PU bagi non-muslim) maupun proses pidananya, artinya ada dua sistem hukum yang berbeda prosesnya.

Korban akan mengikuti proses mediasi dalam gugatan perceraian (kurang lebih membutuhkan waktu 40 hari diperpanjang 14 hari), proses jawab menjawab (*oral debat*), proses pembuktian (mendengarkan saksi-saksi, alat bukti, maupun keterangan saksi ahli), baru hakim mengambil keputusan.

Apabila gugatan cerai disertai dengan pelaporan secara pidana maka, korban akan kembali menghadapi proses sesuai Hukum Acara Pidana (Proses Penyidikan (serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya));Penuntutan (tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang); dan Persidangan (serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak). Proses demikian merupakan proses panjang yang melelahkan korban, belum lagi jika pelaku melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

"Ditemukan adanya kekerasan fisik terhadap perempuan dalam kasus perceraian, kekerasan ini bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai. Sedangkan dalam kasus perdata yang dihadapi perempuan dapat ditemukan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus secara perdata karena, yang dihadapi adalah anggota keluarganya, baik itu suami atau ayahnya ataupun bekas pacarnya. Terlebih lagi, tuntutan ganti rugi imateriil yang dikonversikan dalam bentuk materi (uang) hanya mungkin dilakukan dalam domain peradilan perdata."

Temuan ini menguatkan hasil penelitian Putusan-Putusan Mahkamah Agung (1955–2003) dan pemantauan perempuan selama proses persidangan di 4 (empat) Pengadilan Negeri dan 4 (empat) Pengadilan Agama di Jakarta. "Untuk menghadapi kasus kekerasan yang dialami perempuan, terutama dalam lingkup domestik atau keluarga, tidak bisa digunakan lagi **dikotomi** antara peradilan pidana dan peradilan perdata, bahkan peradilan agama yang kemudian dikelompokkan dalam wilayah peradilan perdata".

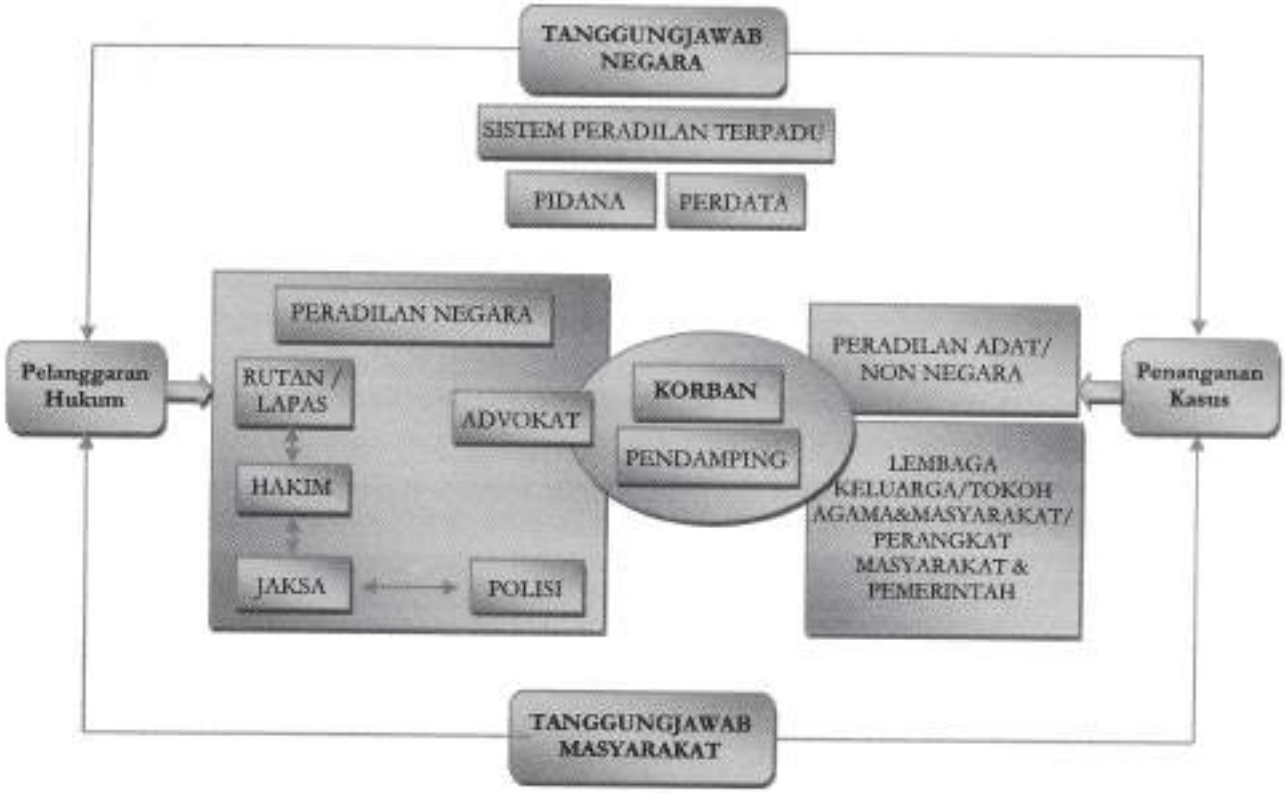
Penyelesaian kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) terbukti dalam temuan-temuan pemantauan ini. Perempuan/korban menggunakan hukum formal maupun non formal. Hal

tersebut mempermudah korban untuk segera mendapatkan rasa keadilannya. Sehingga dibutuhkan Sistem Peradilan yang dapat mengakomodir kebutuhan dan kepentingan korban dalam mendapatkan keadilan baik melalui jalur formal maupun non formal serta jalur pidana maupun perdata atau jalur hukum lainnya berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman. Sistem yang terpadu diharapkan ada keterpaduan peran berbagai unsur dalam proses hukumnya, menempatkan korban sebagai subyek, dan memberi sanksi yang simultan (efek jera dan denda). Penyelesaian hukum non formal, peran Ketua Adat dan perangkatnya, sangat penting, tidak hanya mendengarkan pengakuan pelaku, saksi dan orang tua atau wali korban, tetapi Ketua Adat harus mendengarkan suara korban. Ketua Adat dan perangkatnya harus memahami kondisi korban, kapan situasi yang menggambarkan kondisi korban sudah mampu untuk didengar kesaksiannya di depan tersangka atau terdakwa, atau harus mendengar kesaksiannya secara terpisah. Ketua Adat dan perangkatnya juga dapat menjatuhkan sanksi yang mampu merefleksikan kebutuhan korban dengan mengintegrasikan kebutuhan dukungan untuk pemberdayaan korban dimasa mendatang. Untuk itu diperlukan sanksi "pidana" supaya pelaku jera, misalnya dengan menjauhkan pelaku dari korban untuk waktu yang "lama", sekaligus sanksi "perdata" berupa denda, agar ada jaminan masa depan bagi korban.

Melihat penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dengan mekanisme non formal baik di Palu maupun Palembang, dimana korban tidak pernah didengar suaranya, lalu pemangku adat hanya menghukum pelaku dengan memberi hukuman dengan membayar sejumlah uang tanpa ada sanksi yang memberi efek jera, tentu menjauhkan rasa keadilan korban. Sistem Peradilan Terpadu akan memberi kontribusi besar dalam proses peradilan, termasuk peradilan non formal, karena pemangku adat dan perangkatnya harus mengkoordinasikan proses penyelesaiannya dengan tidak hanya mendengar suara pelaku tetapi juga harus mendengar suara korban, bahkan jika diperlukan ketua adat dan perangkatnya dapat mendengarkan kesaksian para tokoh masyarakat lainnya termasuk kesaksian ahli.

Dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku maka sangat penting juga memperhatikan keadilan korban, maka proses hukum yang cepat, murah dan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kultural yang adil gender merupakan konsep yang harus terus diperjuangkan.

Proses pemberian sanksi hukum kepada pelaku dilakukan dalam Proses Peradilan Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (PPT-PKKTP) dalam sistem hukum non formal. Melalui konsep ini, kebutuhan dan kepentingan korban tetap mengacu pada nila-nilai kultural, adil gender, murah dan mudah dijangkau, waktu pelaksanaan yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum non formal. Perkembangan mekanisme Peradilan Terpadu dalam sistem hukum non formal ini, harus dilihat penting tidak hanya untuk penanganan kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan kategori kasus "pidana" saja, tetapi menjadi satu keterpaduan untuk penyelesaian kasus perdatanya.



Bagan 5. Wujud Sistem Peradilan Terpadu –
Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPT - PKKTP)

Bab 4

Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Pengetahuan Perempuan

Makna keadilan bagi perempuan sangat bergantung pada pengalaman perempuan korban, karena pengalaman korban mempengaruhi pada keputusan yang akan diambilnya, sehingga dibutuhkan pengetahuan hukum, HAM, dan gender. Dengan pengetahuan tersebut korban dapat memahami tentang kekerasan, kebijakan yang melindungi dan lembaga yang dapat diakses. Kebutuhan korban akan keadilan tidak melihat apakah mekanisme penanganan kasus tersebut berbentuk formal atau non formal, pidana atau perdata.

Pengetahuan korban juga dapat dilihat bagaimana Ia ditempatkan dan menempatkan dirinya dalam hukum dan diperlakukan oleh para pihak dalam proses penanganan hukum. Oleh karena itu, disamping korban, lembaga pengada layanan, Aparat Penegak Hukum (APH) dan masyarakat perlu memiliki pengetahuan tentang hukum berperspektif gender.

4.1.2. Pemberdayaan Hukum Perempuan

Pemberdayaan hukum perempuan dapat terwujud apabila ada penguatan sistem hukum melalui substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Permasalahan utama bagi korban ada dalam budaya hukum yang tertuang dalam substansi hukum yang masih bias gender dan struktur hukum yang buta gender *(gender blind)*.

Pemberdayaan hukum perempuan terlihat pada saat ia memahami dan membuat keputusan dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya yang tidak hanya pada kepastian hukum tapi juga pada keadilan korban.

4.2. Rekomendasi

Perlu membangun Sistem Peradilan Terpadu (SPT) dalam sistem hukum Indonesia yang mengakui adanya pluralisme hukum dan mengadopsi praktek-praktek hukum yang melindungi hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

Glosari

Asas Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. (*Pasal 3 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)*
Asas Keadilan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara tanpa kecuali *(Penjelasan Pasal 6 Huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*
Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum *(Penjelasan Pasal 6 Huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*
Bualobi	Perselingkuhan
Givu	Sanksi adat/denda adat
Ketib	Imam
Meragang gawe	Pegang diatas siku perempuan, peluk badan
Meranting gawe	Pegang lengan perempuan
Nangkap rimau	Nangkap badan gadis
Naro gawe	Senggol tangan perempuan
Tina Ngata	Perempuan adat
Totua Nuada	Tetua/Tokoh adat

Daftar Pustaka

Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), "Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang: Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2009", Jakarta, 7 Maret 2010

Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), "10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi berbasis Jender", Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2007, Jakarta, 2008,

Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso; Lies Mailoa Marantika,"Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998 – 2005, Komnas Perempuan, Jakarta, 2008,

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Susenas 2010.

Situs resmi Propinsi Sumatera Selatan (www.sumselprov.go.id).

Palembang dalam Angka 2008.

Seputar Indonesia online, "PNS Peringkat Kedua lakukan KDRT" (www.seputar-indonesia.com).

Sriwijaya Post, "Kekerasan terhadap Perempuan-Anak Capai 234 Kasus", Rabu, 21 Juli 2010.

Sumber dari Sriwijaya Post - Selasa, 6 April 2010; Peringkat lima perdagangan manusia

Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010, http://indonesiadata.co.id/main/index.php/sulawesi-tengah (diakses tanggal 05 November 2010).

Badan Pusat Statistik Kota Palu, "Kota Palu dalam Angka (Palu City in Figures) 2010", 2010,

H. Basri, "Menuju Generasi Monolingual di Kota Palu: Penggunaan Bahasa Daerah oleh Anak Sekolah di Kota Palu", Linguistik Indonesia, Tahun ke-26, No. 2 (Agustus 2008),

Media Al-Khairaat, Palu, 2009

Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010,

Kertas Kebijakan LBPP DERAP Warapsari, Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, Convention Watch PKWJ UI, Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 2005,

Proses Hukum yang Adil dengan Sistem Peradilan Pidana Indoensia, Prof. DR. H. Heri Tahir, SH, MH, 2008, hal. 114

atatan Tahunan Komnas Perempuan 2007,"10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender", Komnas Perempuan, Jakarta, Maret 2008,

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2009, "Tak Hanya di Rumah Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang", Komnas Perempuan, Jakarta, Maret, 2010.

13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas, Komnas Perempuan ,Jakarta, Cet. I, 2007

Merry, Sally Engle. 1988:870

Irianto,Sulistyowati. Perempuan di Antara Berbagai Piihan Hukum – Studi mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif ,Kompas,2010

Muladi,Sistem Peradilan Pidana Terpadu,1995, hal. vii

S. Sunaryo, "Kapita Selekta: Sistem Peradilan Pidana", UMM Press,

Herman Bahir SH,MH, Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan, Refika Aditama,2007,

Laporan Dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, "Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa ke Masa", Komnas Perempuan, Jakarta, 2006

W.J.S Poerwodarminto ,Kamus Besar Bahasa Indonesia,Pusat Bahasa Edisi 4,Departemen Pendidikan Nasional,Gramedia Pusataka Utama ,tahun 2008, hal. 10

Van Apeldorn.Prof.DR.Mr.I.J.,Pengantar Hukum Indonesia,PT Pradnya Paramita, Jakarta, (t.t), hal. 450

Aristotle. Nicomachen Ethics Translated by Irwin Terreces, Cambridge, Hidianapolis. Hackett Pubishing Company, 1999

Andre ATA Ujan, Filsafat Hukum:Membangun Hukum, Membela Keadilan, Kanisius, 2009

SF Marbun,Negara Hukum dan kekuasaan,Jurnal Hukum UII,Yogjakarta,1977, hal. 10

Plato,Repbulic,Translated with Notes and an Interpretative Essay by Allan Bloom,United Sates of America,Basic Book,1991

H. Muhammad, "Kesetaraan Gender: Memaknai Keadilan dari Perspektif Islam", website KPP-PA, 2010. Komnas Perempuan,

Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan, Respon Protestan, Respon Muhammadiyah,Respon Katolik, dan Respon NU, Jakarta, 2008.

S. Berlina, "Pengelolaan Tradisional Gender, Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja", (Jakarta, Millennium Publisher, 2000).

Komnas Perempuan, "Lembar Fakta: Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2010-2014: Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani", 2010.

Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana, Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia dan Yayasan Obor, Jakarta, Cet. I, 2008

Lampiran 1

Sosialisasi Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan:
Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Waktu : 27-29 Juli 2010
Tempat : Hotel Sahid Imara, Palembang Sumatera Selatan

No.	Nama	Lembaga
1	Partugi Sitinjak	ISK
2	Drs. Muzakkin Syarif	Dinas Sosial Palembang
3	Rika Kelara	LBH Palembang
4	Desma Dasari	Posko Pemantauan
5	Rifqi Leksono	Kejari Sekayu
6	DR.H. Yuson Haris	Pembina Adat
7	dr. Peby Maulina L. SpoG	RSMII Palembang
8	Siti Khopsah	RS.Bhayangkara
9	Suyitman	RS. Bhayangkara
10	Kristono	Polda
11	Rusdiani	Polda
12	Rosyidah Handayani	Ausaid
13	Yeni Roslaini	WCC Palembang
14	dr. Iriana	RS. Bhayangkara
15	Roy	Indonesia Bicara
16	Febrianti	WCC Palembang
17	Fachruddin	Pengadilan Tinggi
18	Siti Maemunah	BKB PP Kota Palembang
19	Edy S	Kejaksaan
20	Dra. Asma Zaini,SH	Pengadilan Agama
21	Hj. Rosylawiyah,Skom	Dinas kesehatan kota Palembang
22	DR. Meidian Sari	RS.DR Ernaldi Bahar

No.	Nama	Lembaga
23	Roslina	Biro PP
24	Muhadi	Sumsel Post
25	Agan	RRI
26	Wisnu Aji D	Kapas
27	Ari	Sriwijaya TV
28	Eko	SRIPO
29	Bedianto	Smart FM
30	Fitri Yanti	SP Palembang
31	Lis diana	WCC Palembang
32	Yessi Ariyni	WCC Palembang
33	Fitri Agustina	WCC Palembang

Lampiran 2

Sosialisasi Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan: Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Waktu : 5-7 Agustus 2010
Tempat : Hotel Palu Golden, Palu Sulawesi Tengah

No.	Nama	Lembaga
1	Anas P Makalaya	DPRD Sigi
2	Rahmawati	Pengadilan Negri Palu
3	Betty Yolanda	Elsam
4	Inti Astutik, SH	Kejati Sulteng
5	Munafiqoh, SH,MH	PA Donggala
6	Evan Satrya, SH	Kejati Donggala
7	Nuranah	PTA
8	Tjokorda Putra, SH	Pengadilan Negri Donggala
9	Rukmini	AMAN
10	Hj. Mulyani L Tiangso	DPRD, Prop Sulteng
11	Andrers lagiampu	Masyarakat Adat
12	Rosi Handayani	Ausaid
13	Zulfikar	DPRD Kota
14	Meitty. S	RRI
15	Jumrah. A Baso	KPPA
16	Ahmar	LBH ST
17	Alfin Nancy T	Polri Sigi
18	Maspa	KPPA
19	Ifa	Wartawati Lwk post
20	M. Subarkah	Bisnis Indonesia
21	Silvia	AMAN Sulteng
22	Marsauli Siregar	Polda Sulteng

No.	Nama	Lembaga
23	Putry Jaya	P2TP2A Propinsi
24	Dewi N	LO
25	Risna	Polda Sulteng
26	Linny	Polda Sulteng
27	Arnah, S.sos.Msi	BPPKB Sulteng
28	Dewi Trisnawati	KPPA Palu
29	Dian	P2TP2 Palu
30	Gladys	BKBPP Palu
31	Ivan	LPS-HAM Sulteng
32	Nurlaela	SKP-HM Sulteng
33	Dewi Shira	Koran Dpanue News
34	Ustin WD	Koran Info Baru
35	Irwan	Koran Kasus News

Lampiran 3

Launching Hasil Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan: Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah

Waktu : 22 Desember 2010
Tempat : Hotel Harris, Jakarta Selatan

No.	Nama	Lembaga
1.	Roslina Rasyid	LBH APIK Lhoksemauwe
2.	Susi Handayani	WCC Bengkulu
3.	Irwan Setiawan	Yayasan Setara Kita Batam
4.	Sri Hidayati	KPI Jambi
5.	Wineng Endah	Rifka Annisa Yogyakarta
6.	Slamet Agus, SH	SPEK HAM Surakarta
7.	Dian Puspitasari	LRC KJHAM Semarang
8.	Sri Mulyati	Sapa Institute Bandung
9.	Sri Sunani	WCC Balqis Cirebon
10.	Nurhayati Suratinoyo	WCC Swara Parangpuan – Manado
11.	Eustochia	TRUK F Maumere
12.	Yustina F.C.	Lambu Ina Kendari
13.	Zohra A. Baso	FPMP Sulsel
14.	Baihajar Tualeka	LAPPAN Ambon
15.	Risna Sabar	LAPPAN Ambon
16.	Enik Maslahah	Mitra Wacana Yogyakarta
17.	Daden Sukandar	Lensa Sukabumi
18.	Yusuf HAD	Lensa NTB (Dompu)
19.	Elmia	WCC Jombang
20.	Oemi Faezathi	Pekka Cianjur
21.	Norma Manalu	RPUK
22.	Husni Ansyari	YKPM-Mataram NTB

No.	Nama	Lembaga
23.	Budi Putra	CISIN Tangerang
24.	Farida Nuryani	SPI Deli Serdang, Sumatera Utara
25.	Yulian Nurnaning	Solidaritas Perempuan-NTB
26.	Thresje J.G	LP3BH Manokwari
27.	Nurmala Dewi Hernawati	YNDL Bangka Belitung
28.	Aflina Mustafainah	KPI Sulsel
29.	Subair	LKPMP Makassar
30.	Uphie	WCC Pasuruan
31.	Yuli	WCC Savy Amira
32.	Lena Hanifah	LKBH
33.	Yefri Heriani	Nurani Perempuan
34.	Tuti S.	YLBH-PIK PTK
35.	Yohana Soemarto	P2TP2A Sukabumi
36.	Anna Soebekti	Sekar Dewi
37.	Ny. Mahmuda B	JAI
38.	Ny. R. Zahidah	JAI
39.	Nusrat Jahan	JAI
40.	M. Chairil Anwar	FPM Martapura
41.	Asnarti Saidculla	Pemda Kab. Bulukumba
42.	Hj. Hilmiaty Asip	DPRD Bulukumba
43.	S.D. Pramoko	Depsos
44.	Arni Tyas P.	DPRD Kab. Bantul
45.	Sasmita	
46.	Gladys Levyna	Badan PP Kota Palu
47.	Johariah	Badan PP Kota Sigi
41.	Asnarti Saidculla	Pemda Kab. Bulukumba
42.	Hj. Hilmiaty Asip	DPRD Bulukumba
43.	S.D. Pramoko	Depsos
44.	Arni Tyas P.	DPRD Kab. Bantul

No.	Nama	Lembaga
45.	Sasmita	
46.	Gladys Levyna	Badan PP Kota Palu
47.	Johariah	Badan PP Kota Sigi
41.	Asnarti Saidculla	Pemda Kab. Bulukumba
42.	Hj. Hilmiaty Asip	DPRD Bulukumba
43.	S.D. Pramoko	Depsos
44.	Arni Tyas P.	DPRD Kab. Bantul
45.	Sasmita	
46.	Gladys Levyna	Badan PP Kota Palu
47.	Johariah	Badan PP Kota Sigi
48.	Yeni Roslaini	WCC Palembang
49.	Lisdiana	WCC Palembang
50.	Febrianti (Bulan)	Palembang
51.	Fitriyanti	SP Palembang
52.	Salma Masri	KPKP-ST
53.	Rukmini	AMAN
54.	Muthmainah Korona	KPPA Sulteng
55.	Ewin Laudjeng	Bantaya
56.	Rahmawati Arifin	KPPA Sulteng
57.	Maspa	KPPA Sulteng
58.	Sylvi	AMAN
59.	Rahman Pepuloi	Tokoh adat, Toro Sulteng
60.	Desti Murdijana	Komnas Perempuan
61.	Ninik Rahayu	Komnas Perempuan
62.	Sahat Tarida	Komnas Perempuan
63.	Laily	YMI
64.	Tika	YMI
65.	Nani Nuraini	Winoja Binangkit
66.	Th. Joice	AIPJT

No.	Nama	Lembaga
67.	Dr. Rietta	PKT Melati
68.	Andrie Husein	Puan Amal Hayati
69.	Mahir Takaka	AMAN
70.	Rosyidah H.	AUSAID
71.	Nur Sulaika	
72.	Dian F.	
73.	Evie Permatasari	Rekan Perempuan dan Anak
74.	Sulasih	PPT Kramat Jati
75.	Evan	PTUN Jakarta
76.	Aminnudin	
77.	Leonardo S.	
78.	Usep Hasan Sadikin	YJP
79.	Dyan	JAI JKT
80.	Soerjatmanto	
81.	Betty Yolanda	ELSAM
82.	Nur K. M.	KPM
83.	Melly	SCN CREST
84.	Yurra	SCN CREST
85.	Olin Monteiro	YJP
86.	Magdalena S.	Sahabat Perempuan dan Anak
87.	Erni Andriani	GRM International

Lampiran 4

Ucapan Terima Kasih

Komnas Perempuan dan seluruh Tim Pemantauan Akses Perempuan Pada Keadilan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih, atas dukungan dan kerjasama yang diberikan dalam seluruh proses pendokumentasian dan pelaporan ini :

1. Direktur dan staff WCC Palembang
2. Ketua dan Staff SP Palembang
3. Direktur dan staff LBH Palembang
4. UPPA Polda Sumatera Selatan
5. UPPA Sulawesi Tengah
6. Direktur dan staff KPKPST
7. Direktur dan staff KPPA Palu
8. Pimpinan dan staff Komunitas Bantaya
9. Direktur LBH Sulawesi Tengah
10. Ketua AMAN
11. Masyarakat Adat Ngata Toro, Sulawesi Tengah
12. Masyarakat Adat Tompu, Sulawesi Tengah